



NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS
TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN
PANGAN BERKELANJUTAN



KERJASAMA
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS
DAN
POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT., atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Bengkalis tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan Naskah Akademik dan Ranperda ini bertujuan untuk mendukung Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dalam merumuskan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B).

Kajian akademik terhadap suatu Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) memiliki peran yang sangat penting agar peraturan yang dihasilkan memenuhi seluruh persyaratan yang diperlukan, baik dari aspek filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Ranperda Kabupaten Bengkalis tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) dinilai sangat mendesak untuk disusun, mengingat semakin maraknya alih fungsi lahan pertanian pangan di Kabupaten Bengkalis dalam beberapa dekade terakhir.

Pengajuan suatu Ranperda harus dilaksanakan dengan menjadikan hukum sebagai salah satu instrumen rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Hal ini berarti bahwa pembentukan hukum diharapkan mampu memberikan dampak positif, baik dari sisi ekonomi, politik, maupun sosial budaya masyarakat. Bagi negara-negara maju, pendekatan tersebut telah menjadi kebutuhan dalam upaya mewujudkan tujuan negara kesejahteraan (*welfare state*).

Kami sepenuhnya menyadari bahwa hasil kajian ini masih memiliki keterbatasan serta kekurangan yang memerlukan penyempurnaan dan perbaikan di masa mendatang. Oleh karena itu, studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat dalam proses penyusunan Ranperda Kabupaten Bengkalis tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) pada tahap selanjutnya.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berperan serta membantu hingga terselesaikannya pelaksanaan tugas tim dan penyusunan laporan akhir yang disampaikan kepada pihak terkait. Semoga hasil kajian ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Amin!

Bengkalis, Desember 2025
Politeknik Negeri bengkalis
Ketua,

Ir. Hendra Saputra. ST., M.Sc

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana (PSP) Kementerian Pertanian, Sarwo Edhy, menguraikan sejumlah faktor yang menyebabkan menyusutnya lahan pertanian. Salah satu faktor utama adalah lambatnya proses penyusunan Peraturan Daerah (Perda) mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Ia menyampaikan bahwa penyusunan dan penetapan Perda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) diharapkan mampu mengakomodasi kepentingan lokal serta aspek operasional sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah (keterangan tertulis, 25/1/2019). Ketentuan tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 yang mengatur bahwa penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) harus dimuat dalam Perda RTRW dan dirinci lebih lanjut dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Saat ini, tercatat sebanyak 222 kabupaten dengan luas sekitar 5,6 juta hektare telah menetapkan LP2B dalam RTRW, serta 67 kabupaten dan 17 provinsi yang telah memiliki Perda LP2B. Oleh karena itu, Sarwo berharap agar Dinas Pertanian di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dapat berperan aktif mengikuti perkembangan penyusunan RTRW di wilayah masing-masing.²

Pada dasarnya, lahan pertanian pangan merupakan bagian dari kawasan budidaya yang memiliki peran strategis dalam mendukung kedaulatan pangan, baik untuk memenuhi kebutuhan daerah sendiri maupun untuk dipasarkan ke luar wilayah. Namun, seiring dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, keberadaan lahan pertanian semakin terancam akibat kebutuhan lain seperti pembangunan perumahan, kawasan industri, dan fungsi nonpertanian lainnya. Fenomena alih fungsi lahan pertanian menjadi penggunaan nonpertanian hampir terjadi di seluruh wilayah. Dalam praktiknya, dampak jangka panjang dari alih fungsi lahan sering kali tidak menjadi pertimbangan utama.

Dalam sektor pertanian, lahan merupakan faktor produksi yang sangat vital dan tidak dapat digantikan. Berbeda dengan penurunan produksi akibat serangan hama, penyakit, kekeringan, banjir, atau faktor alam lainnya yang bersifat sementara, penurunan produksi akibat alih fungsi lahan bersifat permanen dan sulit dipulihkan. Oleh sebab itu, berkurangnya luas lahan pertanian secara signifikan dapat mengancam stabilitas kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan, baik pada tingkat lokal maupun nasional.

Uraian tersebut dapat diperjelas melalui argumen bahwa peningkatan

kebutuhan seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk akan terus terjadi dari tahun ke tahun, baik kebutuhan pangan maupun kebutuhan papan. Permasalahan muncul ketika kebutuhan papan, seperti perumahan, kawasan industri, perkantoran, dan pusat perbelanjaan, lebih dominan dibandingkan kebutuhan pangan. Kondisi ini memicu meningkatnya persaingan dalam pemenuhan kedua kebutuhan tersebut, sementara ketersediaan lahan bersifat terbatas dan relatif tetap. Dalam praktiknya, kebutuhan papan cenderung lebih diprioritaskan dibandingkan kebutuhan pangan. Ketidakmampuan lahan untuk mengakomodasi kedua kepentingan tersebut secara bersamaan menyebabkan salah satu sektor harus dikorbankan demi sektor lainnya, yang umumnya dilakukan melalui pengurangan luas lahan pertanian untuk dialihkan ke sektor yang dianggap lebih prioritas, atau yang dikenal sebagai alih fungsi atau konversi lahan.

Sektor yang paling sering dirugikan dalam proses tersebut adalah sektor pertanian. Terdapat anggapan bahwa luas lahan pertanian masih lebih besar dibandingkan lahan nonpertanian, sehingga dianggap akan selalu tersedia secara berkelanjutan. Pandangan ini mendorong terjadinya konversi lahan pertanian secara terus-menerus tanpa mempertimbangkan tingkat produktivitas lahan yang dialihkan. Purbiyanti dan rekan-rekan mencatat bahwa dalam tiga dekade terakhir, rata-rata luas lahan sawah yang mengalami konversi mencapai 10.616,4 hektare per tahun, dengan rincian sebesar 8.346,65 hektare per tahun di wilayah Jawa dan 2.269,75 hektare per tahun di luar Jawa.

Hingga saat ini, sebagian besar lahan pertanian yang subur telah dimanfaatkan baik untuk kegiatan pertanian maupun nonpertanian, seperti industri, infrastruktur, dan permukiman. Bahkan, lahan sawah yang dikelola secara intensif terus mengalami penyusutan akibat konversi ke sektor lain. Akibatnya, lahan yang tersisa untuk kegiatan pertanian umumnya berupa lahan suboptimal atau marginal yang memiliki keterbatasan kesuburan maupun kondisi biofisik.

Konversi lahan menimbulkan dampak jangka panjang bagi petani dan masyarakat luas. Menyusutnya luas lahan pertanian berimplikasi pada berkurangnya kesempatan kerja bagi petani dan buruh tani, serta menurunnya peluang pendapatan dari berbagai kegiatan pendukung usaha pertanian, seperti penyediaan sarana produksi, alat dan mesin pertanian, serta jasa penyewaan alat pertanian. Dampak negatif juga dirasakan oleh masyarakat secara umum karena berkurangnya ketersediaan lahan pertanian akan menurunkan pasokan pangan dan pada akhirnya mengancam ketahanan pangan.

Ketahanan pangan yang dimaksud adalah kondisi terpenuhinya ketersediaan pangan bagi masyarakat setiap saat agar dapat hidup sehat,

aktif, dan produktif. Untuk mewujudkan ketahanan pangan tersebut, diperlukan beberapa prasyarat, antara lain keterjangkauan pangan, harga yang sesuai dengan daya beli masyarakat, pemenuhan kebutuhan gizi individu, keamanan pangan, serta ketersediaan pangan yang berkelanjutan.

Salah satu komoditas pangan utama masyarakat Indonesia yang paling terdampak dan menimbulkan kekhawatiran besar adalah padi. Komoditas ini seharusnya selalu tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Apabila pasokannya terganggu, dampak yang muncul antara lain penurunan kualitas gizi, gangguan kesehatan, serta menurunnya kualitas sumber daya manusia. Selain itu, kekurangan pasokan beras juga dapat memicu instabilitas politik, ekonomi, dan keamanan, serta meningkatkan ketergantungan pada negara lain melalui kebijakan impor.

Apabila laju konversi lahan yang saat ini semakin marak tidak dikendalikan secara serius, maka ancaman kelangkaan pangan, khususnya komoditas padi, akan semakin meningkat dan dalam jangka panjang berpotensi menimbulkan kerugian sosial. Mengingat besarnya dampak negatif yang ditimbulkan, pemerintah sebagai pembuat kebijakan memiliki peran strategis untuk menekan laju alih fungsi lahan. Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), yang kemudian direspons oleh sejumlah pemerintah daerah melalui pembentukan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Undang-Undang tersebut disusun sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan degradasi, konversi, dan fragmentasi lahan pertanian pangan yang terjadi akibat pertumbuhan penduduk, perkembangan ekonomi, serta laju industrialisasi yang berpotensi mengancam kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan. Pengendalian alih fungsi lahan pertanian melibatkan berbagai ketentuan regulasi dan aktor pelaksana, sehingga diperlukan kontribusi serta kerja sama yang optimal antarinstansi terkait agar konversi lahan dapat dikendalikan secara efektif. Di samping itu, sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga keberadaan lahan pertanian juga sangat diperlukan guna mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan secara berkelanjutan. Menurut Wang, penghargaan dan pemanfaatan lahan secara rasional, disertai perlindungan terhadap lahan pertanian dan ekosistem alami, merupakan faktor penting dalam mendorong kemajuan suatu negara. Tujuan serta keberlanjutan pangan nasional dapat terjamin melalui pengembangan kebijakan pengendalian konversi lahan yang tepat.

Mengingat besarnya dampak yang ditimbulkan oleh konversi lahan pertanian, diperlukan langkah-langkah pengendalian yang mampu menekan laju perubahan fungsi lahan pertanian menjadi lahan nonpertanian dengan

mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan ketersediaan lahan. Salah satu upaya pengendalian tersebut adalah melalui perlindungan lahan pertanian produktif yang didukung oleh peraturan perundang-undangan yang mampu (1) menjamin tersedianya lahan pertanian dalam jumlah yang memadai, (2) mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan nonpertanian secara tidak terkendali, serta (3) menjamin akses masyarakat petani terhadap lahan pertanian yang tersedia. Isu strategis dalam pembangunan saat ini adalah pertanian berkelanjutan, yaitu suatu proses pengelolaan sumber daya pertanian secara optimal untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat masa kini tanpa mengorbankan kebutuhan dan kesejahteraan generasi mendatang. Sejalan dengan meningkatnya konversi lahan pertanian ke nonpertanian, sumber daya pertanian yang perlu mendapat prioritas utama adalah lahan pertanian, khususnya lahan pertanian pangan.

Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki wilayah cukup luas di Provinsi Riau. Kabupaten Bengkalis memiliki luas wilayah sebesar 8.628,06 km² dengan pusat pemerintahan berada di Kota Bengkalis. Kabupaten Bengkalis terdiri atas 11 kecamatan, yang mencakup 19 kelurahan dan 136 desa. Jumlah penduduk Kabupaten Bengkalis menurut data BPS pada tahun 2024 tercatat sebanyak 584.916 jiwa. Selain itu, mata pencaharian sebagian besar masyarakatnya adalah di sektor pertanian 32,89% dan sektor non pertanian 67,11%. Potensi ini apabila dikembangkan secara optimal akan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat serta secara tidak langsung berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Bengkalis.

Tabel 1: Luas Panen (ha) dan Produksi pada Komoditi Pertanian di Subsektor Perkebunan 2023.

Komoditi	Luas dan Produksi	Tahun 2023
Karet	Luas Panen (Ribuan ha)	32,08
	Produksi (Ribuan ton)	21,01
Kelapa	Luas Panen (Ribuan ha)	6,10
	Produksi (Ribuan ton)	3,31
Kelapa Sawit	Luas Panen (Ribuan ha)	374,42
	Produksi (Ribuan ton)	748,62
Sagu	Luas Panen (Ribuan ha)	3,27
	Produksi (Ribuan ton)	3,27
Kopi	Luas Panen (Ribuan ha)	0,11
	Produksi (Ribuan ton)	0,05
Pinang	Luas Panen (Ribuan ha)	1,27
	Produksi (Ribuan ton)	0,26

Padi	Luas Panen (Ribu ha)	3,81
	Produksi (Ribu ton)	16,49

Sumber: *Badan Pusat Statistik, 2024*

Data luas panen dan produksi komoditi pertanian pada subsektor perkebunan tahun 2023 menunjukkan adanya ketimpangan kontribusi antar komoditi, yang memiliki implikasi penting terhadap upaya Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B). Dominasi kelapa sawit dengan luas panen yang sangat besar dan produksi tertinggi mencerminkan kuatnya orientasi pemanfaatan lahan pada komoditi bernilai ekonomi tinggi. Kondisi ini berpotensi meningkatkan tekanan alih fungsi lahan pertanian pangan, khususnya lahan sawah, apabila tidak diimbangi dengan kebijakan perlindungan lahan yang tegas. Sebaliknya, komoditi pangan strategis seperti padi, meskipun memiliki luas panen yang relatif lebih kecil, menunjukkan tingkat produksi yang cukup signifikan, sehingga menegaskan perannya sebagai komoditi utama dalam menjaga ketahanan pangan daerah. Hal ini memperkuat urgensi penerapan PLP2B untuk menjamin keberlanjutan lahan padi agar tidak terkonversi menjadi lahan perkebunan atau penggunaan non-pertanian.

Lebih lanjut, komoditi lain seperti karet, kelapa, sagu, kopi, dan pinang memiliki kontribusi yang relatif terbatas baik dari sisi luas panen maupun produksi. Meskipun demikian, komoditi tersebut tetap berperan dalam menopang perekonomian masyarakat, terutama pada wilayah tertentu. Oleh karena itu, kebijakan PLP2B perlu diintegrasikan dengan perencanaan tata guna lahan yang berimbang, sehingga pengembangan komoditi perkebunan tidak mengorbankan keberadaan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Dengan demikian, optimalisasi pemanfaatan lahan dapat dicapai melalui pengendalian alih fungsi lahan, peningkatan produktivitas lahan pangan yang dilindungi, serta pengembangan komoditi perkebunan pada lahan yang sesuai dan tidak termasuk kawasan PLP2B.

Kondisi struktur pemanfaatan lahan pertanian tahun 2023 yang didominasi oleh komoditi perkebunan bernilai ekonomi tinggi, khususnya kelapa sawit, menunjukkan adanya potensi tekanan terhadap keberlanjutan lahan pertanian pangan. Ketimpangan antara luas panen dan produksi antar komoditi ini mengindikasikan bahwa mekanisme pasar cenderung mendorong ekspansi komoditi perkebunan dibandingkan komoditi pangan strategis seperti padi. Apabila tidak diantisipasi melalui kebijakan yang kuat, kecenderungan tersebut berpotensi mempercepat alih fungsi lahan pertanian pangan, yang pada akhirnya dapat mengancam ketahanan pangan daerah dan nasional.

Dalam konteks tersebut, keberadaan Rancangan Peraturan Daerah

tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) menjadi instrumen kebijakan yang sangat penting dan strategis. Ranperda PLP2B berfungsi sebagai dasar hukum untuk menetapkan, melindungi, dan mengendalikan pemanfaatan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, khususnya lahan sawah yang memiliki peran vital dalam produksi pangan. Melalui pengaturan yang jelas terkait penetapan kawasan LP2B, pengendalian alih fungsi lahan, pemberian insentif dan disinsentif, serta penguatan peran pemerintah daerah, Ranperda PLP2B diharapkan mampu menyeimbangkan kepentingan pembangunan ekonomi dengan kebutuhan menjaga ketersediaan lahan pangan.

Dengan demikian, penyusunan Ranperda PLP2B tidak hanya menjadi respons terhadap dinamika statistik luas panen dan produksi komoditi pertanian, tetapi juga merupakan langkah preventif untuk memastikan keberlanjutan sistem pangan daerah dalam jangka panjang. Integrasi Ranperda PLP2B dengan dokumen perencanaan wilayah seperti RTRW dan RPJMD menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola lahan yang adil, produktif, dan berkelanjutan, sehingga pembangunan sektor pertanian dapat berlangsung tanpa mengorbankan ketahanan pangan generasi mendatang.

B. Identifikasi Masalah

Perubahan dalam tatanan hukum di bidang pertanian serta penataan kebijakan alih fungsi lahan pertanian yang diiringi dengan dinamika sosial di Kabupaten Bengkalis telah menyebabkan terjadinya berbagai pergeseran dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Kondisi tersebut berdampak pada perubahan pola pikir dan pola perilaku masyarakat, sehingga meningkatkan kerentanan terhadap terjadinya alih fungsi lahan pertanian yang tidak terkendali. Oleh karena itu, fokus utama yang perlu diidentifikasi dalam kajian ini adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengaturan hukum terkait perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat sejumlah permasalahan yang perlu dicarikan solusi, antara lain:

1. Permasalahan apa saja yang dihadapi dalam aspek sosial dan ekonomi di Kabupaten Bengkalis sehingga diperlukan pengaturan mengenai perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan?
2. Apa landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang mendasari perlunya pengaturan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, khususnya di Kabupaten Bengkalis?
3. Dampak sosial, ekonomi, dan budaya apa saja yang perlu diperhatikan apabila ketentuan mengenai perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan ini diterapkan?

4. Apa sasaran, arah, jangkauan, serta ruang lingkup pengaturan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Bengkalis?
5. Bagaimana bentuk sanksi yang ideal terhadap pelanggaran ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan?

C. Tujuan dan Kegunaan

Naskah Akademik ini disusun untuk memberikan kajian serta landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis mengenai urgensi pembentukan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Bengkalis. Adapun maksud dan tujuan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan dasar hukum dan justifikasi akademik berupa kerangka pemikiran bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Bengkalis.
2. Mengkaji dan menganalisis pokok-pokok materi yang telah ada maupun yang perlu dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Bengkalis.
3. Menelaah keterkaitan Rancangan Peraturan Daerah tersebut dengan peraturan perundang-undangan lainnya guna mewujudkan sinkronisasi, kejelasan kedudukan, serta kesesuaian pengaturan yang diatur di dalamnya.

Adapun kegunaan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan pertimbangan yang dapat dimanfaatkan dalam pengajuan usul prakarsa pembentukan Rancangan Peraturan Daerah oleh pihak legislatif kepada pihak eksekutif.
2. Selain itu, Naskah Akademik ini juga berfungsi sebagai bahan dasar bagi pihak pembentuk Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis.
3. Sebagai dokumen resmi yang menjadi satu kesatuan dengan konsep Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibahas lebih lanjut.

D. Metode Penulisan

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang berorientasi holistik dan futuristik harus mampu menguraikan secara komprehensif berbagai aspek yang berkaitan dengan perancangan suatu peraturan,

meliputi aspek substansi, struktur, dan kultur. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi perancang peraturan perundang-undangan dalam merumuskan materi muatan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, khususnya dalam memahami tujuan, arah, dan sasaran pembentukan peraturan daerah tersebut, ruang lingkup pengaturan, materi yang akan diatur, serta analisis terhadap hukum positif yang relevan. Selain itu, kajian ini juga mencakup asas-asas hukum yang digunakan serta perumusan norma-norma hukum yang akan ditetapkan.

Dalam praktiknya, penyusunan naskah akademik dapat dilakukan melalui berbagai metode yang berbeda. Tahapan dalam penyusunan naskah akademik sangat dipengaruhi oleh kebutuhan, situasi, dan kondisi yang melatarbelakanginya. Terdapat naskah akademik yang memerlukan penelitian lapangan (*field research*) secara mendalam, sementara naskah akademik lainnya cukup disusun melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dan studi dokumen.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, penulisan naskah akademik ini menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan sosio-legal yang dinilai paling sesuai. Menurut Sulistyowati Irianto, pendekatan sosio-legal dilakukan dengan mengintegrasikan pendekatan normatif kritis dan empiris kualitatif dalam satu kajian. Melalui pendekatan ini, penyajian deskripsi dalam naskah akademik mengombinasikan antara kondisi empiris di lapangan dengan kajian kepustakaan serta berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan di Kabupaten Bengkalis.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

Lahan merupakan sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat strategis dalam memenuhi berbagai kebutuhan manusia. Dari sudut pandang ekonomi, lahan merupakan faktor input tetap yang utama bagi berbagai kegiatan produksi, baik di sektor pertanian maupun nonpertanian. Luas lahan yang dimanfaatkan untuk setiap kegiatan produksi pada dasarnya merupakan permintaan turunan yang dipengaruhi oleh kebutuhan dan permintaan terhadap komoditas yang dihasilkan. Oleh karena itu, perkembangan kebutuhan lahan untuk berbagai jenis kegiatan produksi sangat ditentukan oleh dinamika permintaan atas masing-masing komoditas.

Secara umum, permintaan terhadap komoditas pangan bersifat kurang elastis terhadap perubahan pendapatan jika dibandingkan dengan komoditas nonpertanian. Konsekuensinya, proses pembangunan ekonomi yang mendorong peningkatan pendapatan masyarakat cenderung memicu kenaikan permintaan lahan untuk kegiatan di luar sektor pertanian dengan laju yang lebih cepat dibandingkan permintaan lahan untuk kegiatan pertanian. Alih fungsi lahan merupakan suatu proses perubahan peruntukan lahan dari penggunaan tertentu ke penggunaan lain, misalnya dari pertanian ke nonpertanian, yang dalam praktiknya sering kali menimbulkan dampak negatif terhadap ekosistem, khususnya ekosistem lahan sawah.

Menurut Rustiadi dan Reti, konversi atau alih fungsi lahan merupakan perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari peruntukan semula menjadi fungsi lain yang berdampak negatif terhadap lingkungan dan potensi lahan tersebut. Fenomena alih fungsi lahan terjadi sebagai konsekuensi dari pertumbuhan ekonomi dan peningkatan jumlah penduduk yang terus berlangsung. Kondisi ini tercermin dari meningkatnya aktivitas pemanfaatan sumber daya alam yang didorong oleh bertambahnya kebutuhan terhadap penggunaan lahan, serta adanya pergeseran kontribusi sektor-sektor pembangunan primer—khususnya sektor pertanian dan pengelolaan sumber daya alam—menuju sektor sekunder (manufaktur) dan sektor tersier (jasa).

Iqbal dan Sumaryanto mengemukakan bahwa lahan sawah merupakan jenis lahan pertanian yang paling rentan mengalami alih fungsi. Rustiadi dan rekan-rekannya juga menjelaskan bahwa dalam mekanisme hukum ekonomi pasar, alih fungsi lahan cenderung terjadi dari aktivitas dengan tingkat land rent yang lebih rendah menuju aktivitas dengan tingkat land rent yang lebih tinggi. Barlowe menegaskan bahwa nilai land rent memiliki keterkaitan yang

erat dengan pola alokasi sumber daya lahan di antara berbagai bentuk penggunaan, baik yang bersifat komersial maupun strategis.

Sementara itu, Malthus dalam karyanya *Principles of Population* menyatakan bahwa pertumbuhan jumlah penduduk berlangsung lebih cepat dibandingkan dengan peningkatan produksi hasil pertanian yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Pandangan pesimistis Malthus terhadap masa depan umat manusia didasarkan pada kenyataan bahwa lahan pertanian sebagai salah satu faktor produksi utama jumlahnya bersifat tetap. Meskipun intensitas pemanfaatannya dapat ditingkatkan, peningkatan tersebut memiliki batasan tertentu. Di sisi lain, ketersediaan lahan pertanian justru semakin menyusut akibat peralihannya untuk pembangunan perumahan, kawasan industri, serta berbagai infrastruktur lainnya.

Pertumbuhan jumlah penduduk yang berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan peningkatan produksi pertanian mendorong Malthus untuk memprediksi munculnya ancaman serius terhadap keberlangsungan hidup manusia. Ancaman tersebut muncul akibat tekanan penduduk yang terus meningkat, sementara ketersediaan lahan semakin terbatas sebagai dampak dari pembangunan berbagai infrastruktur. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kerawanan dan krisis pangan. Menurut Malthus, jumlah penduduk suatu negara pada umumnya meningkat mengikuti pola deret ukur yang berlipat ganda setiap 30 hingga 40 tahun. Sebaliknya, peningkatan produksi pangan hanya mengikuti deret hitung karena adanya hukum hasil tambahan yang semakin menurun (*diminishing return*) dari faktor produksi yang jumlahnya tetap. Penyempitan kepemilikan lahan pertanian per kapita menyebabkan kontribusi marjinal lahan terhadap produksi pangan semakin menurun.

Dalam praktiknya, alih fungsi lahan umumnya diawali dengan penjualan lahan oleh pemiliknya. Dalam jangka pendek, hasil penjualan lahan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Namun demikian, karena sebagian besar dana yang diperoleh sering digunakan untuk kepentingan nonproduktif seperti pembangunan atau renovasi rumah serta pembelian kendaraan, maka luas lahan pertanian sebagai sumber utama penghidupan petani semakin berkurang. Dalam jangka panjang, kondisi ini akan memperkecil skala usaha pertanian. Perubahan fungsi lahan sawah juga kerap diikuti dengan penurunan tingkat kesejahteraan petani, yang tercermin dari berkurangnya luas kepemilikan dan penguasaan lahan, sehingga bermuara pada penurunan pendapatan. Selain itu, perubahan peruntukan lahan cenderung mengarah pada peningkatan nilai sewa lahan (*land rent*), sehingga secara ekonomi permintaan lahan ditentukan oleh besarnya surplus yang dihasilkan.

Secara teoritis, perubahan fungsi lahan seharusnya diikuti oleh peningkatan output wilayah secara agregat melalui peningkatan produktivitas lahan. Namun dalam kenyataannya, sering dijumpai banyak lahan yang dibiarkan tidak dimanfaatkan (*idle land*) di sekitar kawasan yang telah mengalami alih fungsi, dengan motif spekulasi lahan. Rendahnya nilai *land rent* pada kegiatan pertanian menyebabkan pertumbuhan ekonomi mendorong terjadinya pengalihan alokasi lahan ke sektor ekonomi lain, sehingga memicu konversi lahan pertanian. Konversi tersebut cenderung terjadi pada lahan pertanian dengan tingkat produktivitas tinggi, seperti lahan sawah beririgasi. Kondisi ini berdampak negatif terhadap perekonomian pedesaan dan meskipun tidak diinginkan, sering kali sulit untuk dihindari.

Terdapat dua faktor utama yang mendorong terjadinya konversi lahan pertanian. Pertama, ketersediaan infrastruktur ekonomi menjadi faktor dominan yang mempengaruhi preferensi investor dalam menentukan lokasi pembangunan untuk kegiatan nonpertanian. Infrastruktur umumnya lebih lengkap di wilayah pertanian yang telah berkembang akibat pembangunan sebelumnya, sehingga permintaan lahan oleh investor cenderung lebih tinggi, terutama di wilayah yang dekat dengan pusat konsumsi seperti kawasan pinggiran kota. Kedua, perlindungan pemerintah terhadap lahan pertanian produktif relatif masih lemah. Hal ini antara lain disebabkan oleh penilaian pasar terhadap lahan pertanian yang cenderung rendah (*underestimate*), karena lahan pertanian dipersepsikan hanya menghasilkan komoditas bernilai jual rendah dan memiliki nilai tambah yang kecil. Persepsi ini tidak hanya berkembang di masyarakat umum, tetapi juga di kalangan ekonom makro, sehingga orientasi pertumbuhan ekonomi lebih banyak tercermin dalam peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) yang hanya mengukur nilai produksi secara fisik, tanpa memperhitungkan fungsi ekologis dan sosial lahan pertanian yang sangat luas.

Persepsi tersebut pula yang menyebabkan konversi lahan pertanian kerap memperoleh dukungan dari birokrasi daerah dengan alasan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, sistem pertanian berkelanjutan memiliki beberapa kriteria utama. Pertama adalah keberlanjutan ekonomi, yaitu pola pertanian yang mampu menjamin pengembalian investasi tenaga dan biaya yang telah dikeluarkan petani serta memberikan hasil yang layak untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Keberlanjutan ekonomi juga berarti meminimalkan, bahkan meniadakan, biaya eksternal dalam proses produksi pertanian. Namun pada kenyataannya, masih banyak petani yang belum mandiri secara ekonomi, tercermin dari ketergantungan terhadap utang menjelang musim tanam dan penggunaan input eksternal seperti pupuk dan pestisida. Oleh karena itu,

perlu diperkenalkan berbagai alternatif model pertanian yang lebih mandiri dan ramah lingkungan, salah satunya melalui sistem agroforestri.

Selain keberlanjutan ekonomi, keberlanjutan ekologis juga menjadi syarat penting dalam sistem pertanian berkelanjutan. Keberlanjutan ekologis merupakan upaya pengelolaan agroekosistem secara terpadu agar mampu bertahan dalam jangka panjang dengan menjaga dan meningkatkan fungsi sumber daya alam serta keanekaragaman hayati (**biodiversity**). Aspek lain yang tidak kalah penting adalah keadilan sosial dan kesesuaian dengan budaya lokal. Sistem pertanian berkelanjutan harus menjunjung tinggi penghormatan terhadap martabat dan hak asasi individu maupun kelompok, termasuk perlindungan hak petani atas penguasaan lahan, benih, dan teknologi lokal yang kerap dimanfaatkan oleh pemodal besar.

Sistem yang dibangun juga harus menyediakan akses yang adil terhadap informasi, pasar, dan sumber daya pertanian, serta menjamin nilai tukar yang layak bagi hasil kerja petani demi kesejahteraan keluarga tani dan keberlanjutan usaha pertanian. Akses terhadap lahan perlu dievaluasi kembali untuk menegaskan keadilan sosial tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, status sosial, agama, maupun etnis. Contoh ketimpangan keadilan masih terlihat dalam praktik transaksi tanah yang mensyaratkan persetujuan suami ketika istri melakukan peralihan hak atas tanah. Selain itu, budaya pertanian lokal kerap terpinggirkan, seperti sistem perladangan berpindah masyarakat Dayak yang sering disalahartikan sebagai perusak lingkungan, padahal praktik tersebut merupakan sistem rotasi lahan yang berkelanjutan dan telah teruji selama berabad-abad. Ironisnya, praktik tradisional ini justru kerap dijadikan kambing hitam atas kerusakan lingkungan yang sesungguhnya disebabkan oleh aktivitas eksploitasi hutan oleh pihak-pihak berkepentingan.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsi yang Terkait dengan Penyusunan Norma

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa tujuan penyelenggaraan negara adalah melindungi seluruh bangsa Indonesia dan segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta turut mewujudkan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, perlindungan terhadap seluruh rakyat dan peningkatan kesejahteraan umum merupakan tanggung jawab fundamental negara.

Salah satu bentuk perlindungan tersebut diwujudkan melalui pemenuhan hak atas pangan bagi seluruh rakyat, yang merupakan hak asasi manusia yang sangat mendasar. Dengan demikian, negara memiliki kewajiban untuk menjamin pemenuhannya. Hal ini sejalan dengan ketentuan

Pasal 28A dan Pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta selaras dengan Article 25 *Universal Declaration of Human Rights* dan Article 11 *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (ICESCR).

Dalam konteks tersebut, upaya membangun ketahanan dan kedaulatan pangan sebagai bagian dari perwujudan kesejahteraan rakyat menjadi hal yang sangat penting untuk direalisasikan. Untuk mencapai tujuan tersebut, pembangunan pertanian berkelanjutan perlu diselenggarakan secara konsisten. Lahan pertanian memiliki peran dan fungsi yang strategis bagi masyarakat Indonesia yang bercorak agraris, mengingat sebagian besar penduduk masih menggantungkan kehidupan pada sektor pertanian. Oleh karena itu, lahan tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga memiliki nilai sosial dan bahkan religius.

Dalam kerangka pembangunan pertanian berkelanjutan, lahan merupakan sumber daya utama dalam kegiatan usaha pertanian, terutama dalam kondisi di mana sebagian besar sistem usaha masih berbasis pada pemanfaatan lahan. Lahan juga merupakan sumber daya alam yang bersifat terbatas karena jumlahnya tidak bertambah, sementara kebutuhan terhadap lahan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan pembangunan.

Alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman serius terhadap upaya pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan. Perubahan peruntukan lahan ini membawa dampak yang signifikan terhadap produksi pangan, kondisi lingkungan fisik, serta tingkat kesejahteraan masyarakat pertanian dan perdesaan yang menggantungkan kehidupannya pada lahan. Selama ini, alih fungsi lahan pertanian yang subur belum diimbangi secara optimal dengan upaya terpadu untuk mengembangkan lahan pertanian baru yang berpotensi. Di sisi lain, konversi lahan pertanian pangan mengakibatkan semakin menyempitnya luas lahan yang dapat diusahakan, yang pada akhirnya sering berimplikasi pada penurunan kesejahteraan petani.

Oleh karena itu, pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan melalui kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan merupakan salah satu langkah strategis dalam mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan, sekaligus meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat secara umum. Pertumbuhan jumlah rumah tangga pertanian yang tidak sebanding dengan ketersediaan lahan garapan menyebabkan meningkatnya jumlah petani gurem dan buruh tani yang tidak memiliki atau menguasai lahan. Kondisi ini semakin mempersulit upaya peningkatan kesejahteraan petani dan pengentasan kemiskinan di wilayah perdesaan.

Di sisi lain, proses urbanisasi yang tidak terkendali turut mendorong meluasnya aktivitas perkotaan yang semakin menekan keberadaan aktivitas

pertanian, khususnya di kawasan perdesaan yang berbatasan langsung dengan wilayah perkotaan. Alih fungsi lahan juga berkaitan erat dengan hilangnya akses masyarakat perdesaan terhadap sumber daya utama yang menjamin keberlangsungan hidupnya, serta hilangnya mata pencaharian masyarakat agraris. Konsekuensi logis dari kondisi tersebut adalah meningkatnya arus migrasi penduduk perdesaan ke perkotaan dalam jumlah besar tanpa diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja yang memadai di wilayah perkotaan.

Ancaman terhadap ketahanan pangan tersebut telah menyebabkan Indonesia kerap melakukan impor berbagai komoditas pangan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dengan jumlah penduduk yang terus meningkat, berbagai tekanan terhadap produksi pangan menimbulkan kekhawatiran akan munculnya kondisi rawan pangan di masa mendatang. Oleh karena itu, ke depan Indonesia memerlukan tambahan ketersediaan pangan yang disertai dengan penyediaan dan perlindungan lahan pangan yang memadai.

Perlindungan lahan pertanian pangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan reforma agraria. Reforma agraria mencakup penataan aspek penguasaan dan pemilikan lahan serta aspek penggunaan dan pemanfaatannya, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR-RI/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Aspek penguasaan dan pemilikan berkaitan dengan hubungan hukum antara manusia dan lahan, sedangkan aspek penggunaan dan pemanfaatan berhubungan dengan kegiatan pengambilan manfaat dan nilai tambah dari sumber daya lahan.

Ketentuan mengenai Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dimaksudkan agar bidang-bidang lahan tertentu hanya digunakan untuk kegiatan pertanian pangan yang sesuai dengan peruntukannya. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan pengaturan yang jelas mengenai penguasaan dan pemilikan lahan agar distribusi lahan dapat berlangsung secara adil dan efisien. Pada saat yang sama, diharapkan luas lahan yang dikelola oleh petani dapat meningkat secara proporsional sehingga mampu menjamin kesejahteraan keluarga petani serta mendukung tercapainya produksi pangan yang mencukupi kebutuhan masyarakat.

Perlindungan lahan pertanian pangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengaturan tata ruang wilayah. Oleh karena itu, upaya perlindungan lahan pertanian pangan perlu diwujudkan melalui penetapan kawasan-kawasan pertanian pangan yang harus dijaga keberadaannya. Kawasan pertanian pangan merupakan bagian dari penataan kawasan perdesaan dalam wilayah kabupaten. Namun demikian, dalam praktiknya,

lahan pertanian pangan yang berada di wilayah perkotaan juga memerlukan perlindungan yang memadai.

Perlindungan kawasan pertanian pangan dan lahan pertanian pangan mencakup kegiatan perencanaan dan penetapan, pengembangan, penelitian, pemanfaatan dan pembinaan, pengendalian, pengawasan, pengembangan sistem informasi, perlindungan serta pemberdayaan petani, peran serta masyarakat, hingga pembiayaan. Pelaksanaan perlindungan kawasan dan lahan pertanian pangan tersebut dilakukan dengan tetap menghormati kearifan budaya lokal serta hak-hak komunal masyarakat adat.

Dengan demikian, Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

1. Asas manfaat, yaitu penyelenggaraan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang ditujukan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat, baik bagi generasi saat ini maupun generasi yang akan datang.
2. Asas keberlanjutan dan konsistensi, yaitu perlindungan lahan pertanian pangan yang fungsi, pemanfaatan, dan produktivitas lahannya dijaga secara berkelanjutan dan konsisten guna menjamin terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional dengan memperhatikan kepentingan lintas generasi.
3. Asas keterpaduan, yaitu penyelenggaraan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang mengintegrasikan berbagai kepentingan lintas sektor, lintas wilayah, serta lintas pemangku kepentingan.
4. Asas keterbukaan dan akuntabilitas, yakni perlindungan lahan pertanian pangan yang dilaksanakan dengan memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
5. Asas kebersamaan dan gotong royong, yaitu penyelenggaraan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dilakukan secara kolektif oleh pemerintah, pemerintah daerah, pemilik lahan, petani, kelompok tani, dan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani.
6. Asas partisipatif, yaitu Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang melibatkan peran aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pembiayaan, dan pengawasan.
7. Asas keadilan, yakni perlindungan lahan pertanian pangan yang mencerminkan keadilan secara proporsional bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi.
8. Asas keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, yaitu Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang mencerminkan

keharmonisan antara kepentingan individu dan masyarakat, kepentingan lingkungan, serta kepentingan bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan daerah.

9. Asas kelestarian lingkungan dan kearifan lokal, yaitu Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan ekosistem serta karakteristik budaya dan kearifan lokal dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan.
 10. Asas keragaman, yaitu Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memperhatikan keberagaman pangan pokok, seperti padi, jagung, sagu, dan ubi kayu.
 11. Asas sosial dan budaya, yaitu Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memperhatikan fungsi sosial lahan serta pemanfaatannya sesuai dengan budaya dan kearifan lokal yang bersifat spesifik wilayah, seperti jagung sebagai pangan pokok masyarakat Pulau Madura dan sagu sebagai pangan pokok masyarakat Kepulauan Maluku.
- Sebagai bagian dari proses pembentukan peraturan perundang-undangan, penyusunan Peraturan Daerah wajib berpedoman pada asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Asas-asas tersebut meliputi:
1. Asas kejelasan tujuan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memiliki tujuan yang tegas dan terukur yang hendak dicapai.
 2. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, yang mengandung makna bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Apabila peraturan tersebut ditetapkan oleh pihak yang tidak berwenang, maka peraturan dimaksud dapat dibatalkan atau batal demi hukum.
 3. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, yakni dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus diperhatikan secara cermat kesesuaian antara materi yang diatur dengan jenis dan hierarki peraturan yang bersangkutan.
 4. Asas dapat dilaksanakan, yang menghendaki agar setiap peraturan perundang-undangan disusun dengan mempertimbangkan efektivitas pelaksanaannya dalam masyarakat, baik dari aspek filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
 5. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu bahwa peraturan perundang-undangan dibentuk karena benar-benar dibutuhkan dan memberikan manfaat nyata dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

6. Asas kejelasan rumusan, yang mensyaratkan agar setiap peraturan perundang-undangan memenuhi ketentuan teknis penyusunan, sistematika yang jelas, pilihan istilah yang tepat, serta penggunaan bahasa hukum yang lugas dan mudah dipahami sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang beragam dalam penerapannya.
7. Asas keterbukaan, yaitu bahwa proses pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan hingga pengundangan, dilaksanakan secara transparan dan terbuka. Dengan demikian, masyarakat memiliki kesempatan seluas-luasnya untuk menyampaikan masukan dalam proses pembentukan peraturan tersebut.

Selain asas-asas tersebut, materi muatan Peraturan Daerah juga harus mencerminkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Asas pengayoman, yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan guna menciptakan ketenteraman dalam kehidupan masyarakat.
2. Asas kemanusiaan, yang menuntut agar materi muatan peraturan perundang-undangan mencerminkan penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
3. Asas kebangsaan, yaitu bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan karakter dan jati diri bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjunjung tinggi prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Asas kekeluargaan, yang mengandung makna bahwa setiap pengaturan harus mencerminkan semangat musyawarah untuk mencapai mufakat dalam pengambilan keputusan.
5. Asas kenusantaraan, yaitu bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia, serta bahwa peraturan yang dibentuk di daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Asas Bhinneka Tunggal Ika, yang mengharuskan agar materi muatan peraturan perundang-undangan memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, golongan, kondisi khusus daerah, serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
7. Asas keadilan, yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan yang proporsional bagi seluruh warga negara.

8. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, yang menegaskan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh mengandung ketentuan yang bersifat diskriminatif berdasarkan agama, suku, ras, golongan, gender, maupun status sosial.
9. Asas ketertiban dan kepastian hukum, yakni bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mampu menciptakan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
10. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, yang menghendaki agar materi muatan peraturan perundang-undangan mencerminkan keseimbangan antara kepentingan individu, kepentingan masyarakat, serta kepentingan bangsa dan negara.

Dalam kerangka otonomi daerah, kemandirian daerah dalam menyelenggarakan otonomi tidak dimaknai sebagai kebebasan untuk membentuk peraturan perundang-undangan atau menetapkan kebijakan yang terlepas dari sistem hukum nasional. Peraturan perundang-undangan di tingkat daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari satu kesatuan sistem peraturan perundang-undangan nasional. Oleh karena itu, tidak diperkenankan adanya peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau yang bertentangan dengan kepentingan umum. Kepentingan umum yang dimaksud tidak hanya mencakup kepentingan masyarakat daerah yang bersangkutan, tetapi juga kepentingan daerah lain serta kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai peraturan perundang-undangan tertinggi (*staatsgrundgesetz*) menegaskan dalam Pasal 18 ayat (6) bahwa pemerintahan daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Sejalan dengan ketentuan tersebut, tidak seluruh urusan pemerintahan ditangani oleh pemerintah pusat, melainkan sebagian urusan diserahkan kepada pemerintahan daerah untuk diatur dan dilaksanakan melalui mekanisme otonomi dan tugas pembantuan.

Penyerahan urusan pemerintahan tersebut disertai dengan pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri, termasuk kewenangan dalam membentuk peraturan perundang-undangan daerah (*legislatieve bevoegdheid*). Peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berlaku dalam batas wilayah administratif masing-masing daerah yang bersangkutan.

Sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan, peraturan daerah memiliki sifat mengikat secara umum dan berlaku bagi setiap orang atau badan hukum tanpa menunjuk subjek tertentu. Dengan demikian, ketentuan dalam peraturan daerah berlaku bagi seluruh subjek hukum yang

memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam norma hukum tersebut. Dalam proses penyusunan peraturan daerah, penting untuk memperhatikan asas-asas hukum, mengingat asas hukum merupakan dasar, prinsip, pedoman, dan kerangka berpikir dalam merumuskan, membentuk, serta menafsirkan ketentuan hukum.

Peraturan hukum tidak lahir secara serta-merta, melainkan berangkat dari landasan filosofis tertentu yang dikenal sebagai asas hukum. Dengan kata lain, peraturan hukum merupakan perwujudan konkret dari asas-asas hukum tersebut. Oleh karena itu, keberadaan asas hukum menjadi elemen fundamental dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan.

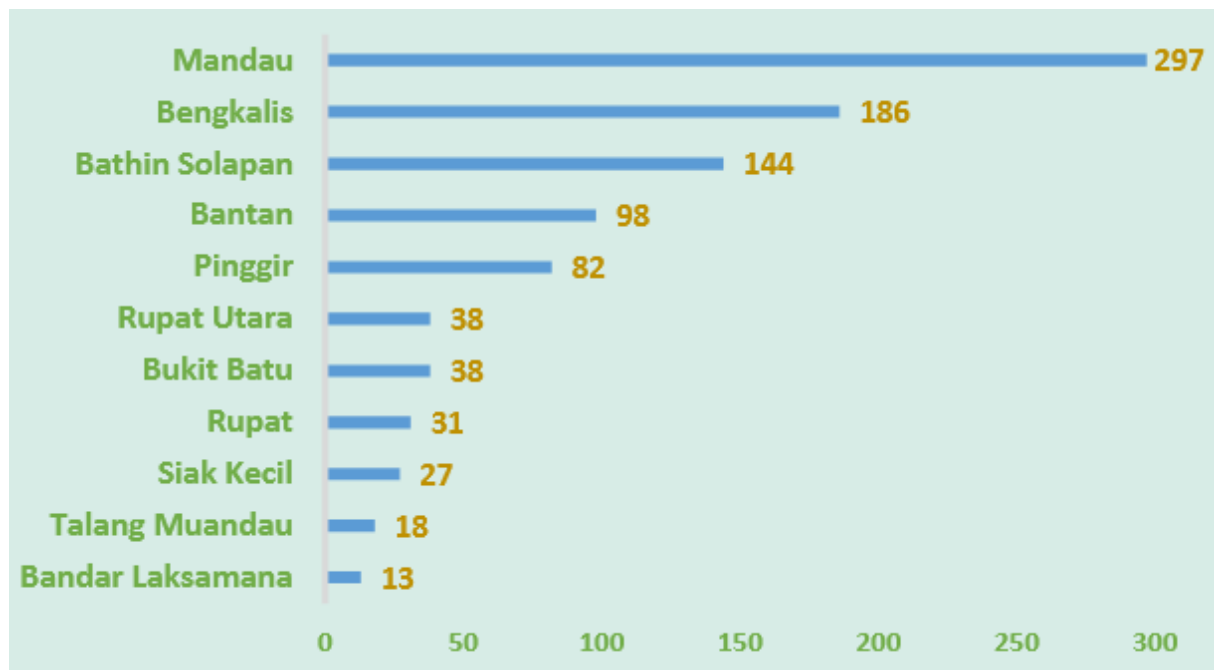
Sebagai produk hukum daerah, peraturan daerah merupakan pengejawantahan dari prinsip-prinsip ketatanegaraan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, antara lain:

1. prinsip negara hukum dan negara konstitusional;
2. prinsip kerakyatan yang dilaksanakan melalui mekanisme permusyawaratan dan perwakilan; serta
3. prinsip kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Asas hukum dapat dipandang sebagai inti atau “roh” dari peraturan hukum, karena menjadi landasan paling mendasar dalam pembentukan suatu norma hukum. Seluruh ketentuan hukum pada hakikatnya dapat ditelusuri kembali kepada asas-asas hukum yang melandasinya. Selain sebagai landasan, asas hukum juga berfungsi sebagai alasan fundamental (*ratio legis*) bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Asas hukum tidak kehilangan keberlakuannya setelah melahirkan suatu peraturan, melainkan tetap hidup dan menjadi dasar bagi pembentukan peraturan-peraturan hukum berikutnya.

C. Kajian Praktik

Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Riau yang memiliki wilayah relatif luas dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Riau. Sebagaimana telah diuraikan pada Bab I, Kabupaten Bengkalis memiliki luas wilayah sekitar 8.628,06 km² dengan pusat pemerintahan berada di Kota Bengkalis. Kabupaten Bengkalis terdiri atas 11 kecamatan, yang mencakup 19 kelurahan dan 136 desa. Jumlah penduduk Kabupaten Bengkalis menurut data BPS pada tahun 2024 tercatat sebanyak 584.916 jiwa.



Gambar 1. Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Kabupaten Bengkalis Tahun 2023

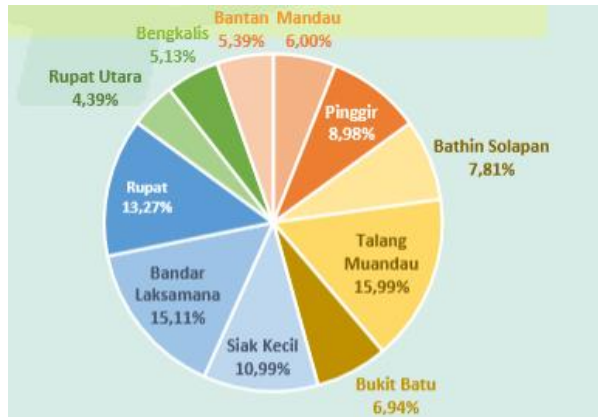
Sumber: BPS tahun 2024

Secara topografis, Kabupaten Bengkalis didominasi oleh wilayah dataran rendah yang sebagian besar berupa rawa-rawa (wetland) serta kawasan daerah aliran sungai (DAS). Di Kabupaten Bengkalis terdapat lima jenis klasifikasi tanah, yaitu

- Tanah Gambut (Organosol): Sebagian besar wilayah Bengkalis merupakan lahan gambut, terutama di daerah rawa dan pesisir. Karakteristik tanah ini adalah kandungan bahan organik yang sangat tinggi dan memiliki kontur yang relatif datar, membuatnya berpotensi menjadi daerah rawan bencana banjir.
- Tanah Liat: Jenis tanah ini juga ditemukan, sering kali dalam toposekuen (urutan lahan) yang sama dengan tanah gambut.
- Tanah Podsolik Merah Kuning: Tanah ini umumnya ditemukan di daerah daratan Sumatera dan memiliki karakteristik sifat kimia tanah tertentu.

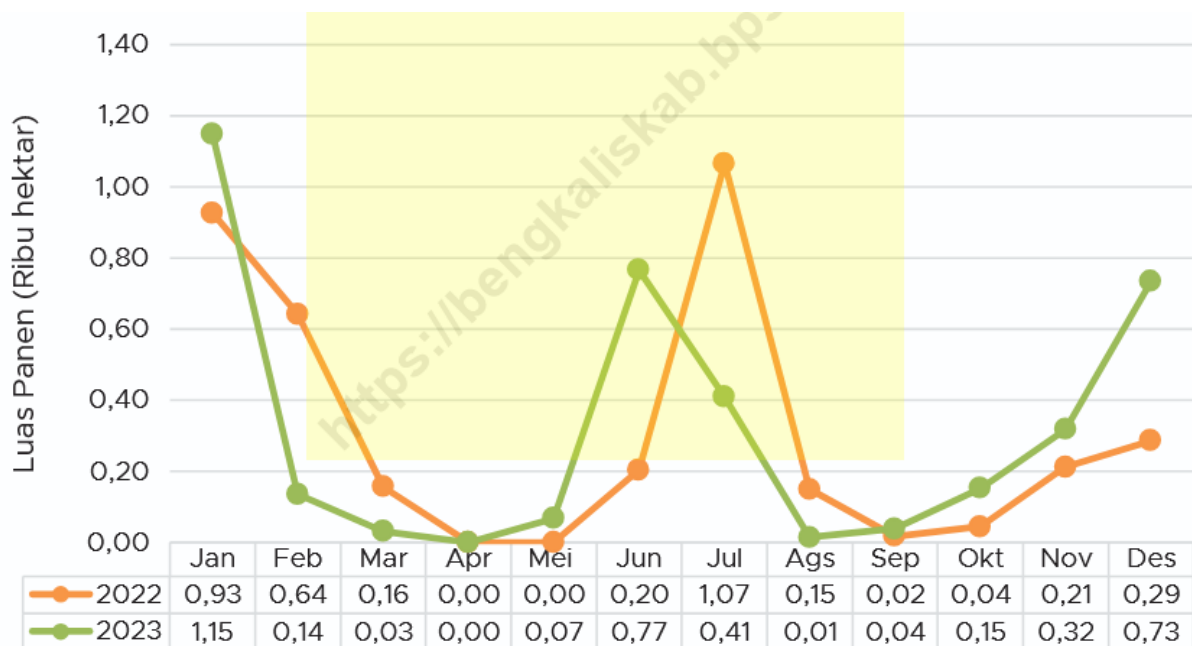
Dari total luas wilayah Kabupaten Bengkalis sebesar 8.628,06 km², wilayah tersebut dapat dikelompokkan ke dalam komposisi kecamatan sebagaimana disajikan pada gambar 2.

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa dari total luas wilayah Kabupaten Bengkalis yang kurang lebih 8.628,06 km², Kecamatan dengan wilayah terluas adalah Kecamatan Talang Muandau seluas 15,99% dari luas total, sedangkan wilayah dengan luas paling kecil adalah Kecamatan Rumat Utara dengan luas sekitar 4,39% dari total luas Kabupaten Bengkalis.

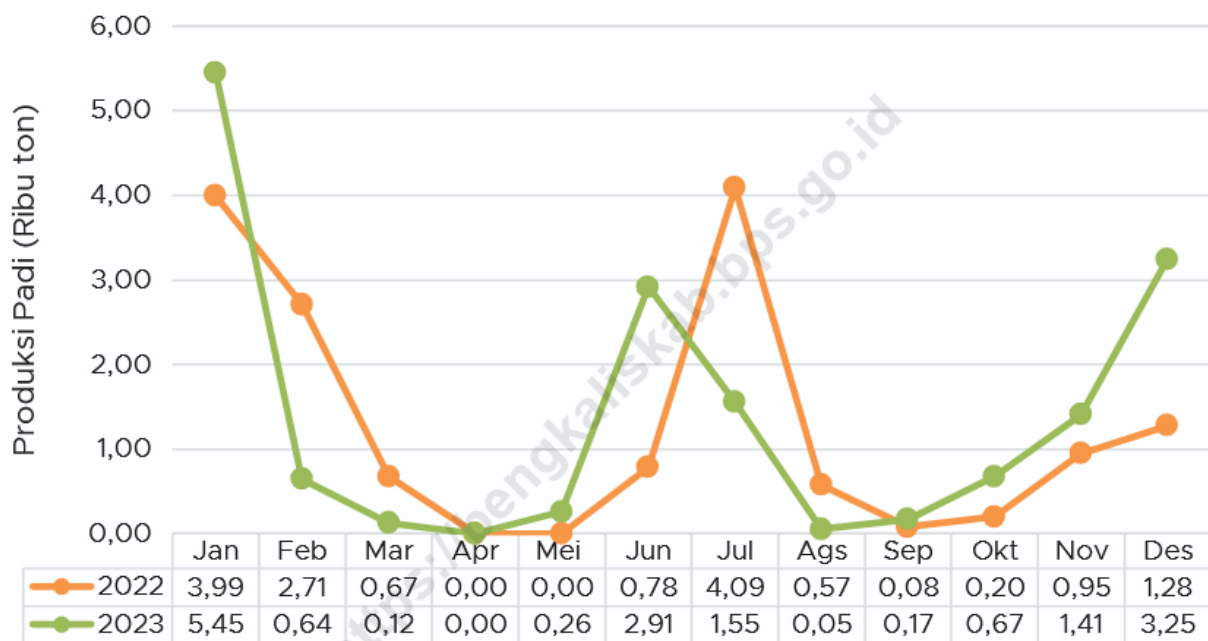


Gambar 2. Persentase Luas Kecamatan Bengkulu Tahun 2023
Sumber: BPS tahun 2024

Pada prinsipnya, Pemerintah Kabupaten Bengkulu telah melakukan berbagai upaya dan terobosan baru terkait penguatan kemandirian pangan, khususnya komoditas padi (beras), serta pelaksanaan program dan kegiatan yang berdampak langsung kepada masyarakat, terutama petani, guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan mereka.



Gambar 3. Perkembangan Luas Panen Padi di Kabupaten Bengkulu
(ribu hektar), 2022-2023
Sumber: BPS tahun 2024



Gambar 4. Produksi Padi di Kabupaten Bengkalis (ribu ton GKG), 2022-2023

Sumber: BPS tahun 2024

Hubungan antara luas panen dan produksi padi pada tahun 2022 dan 2023 menegaskan peran strategis lahan sawah dalam menjaga ketahanan pangan daerah. Pola data menunjukkan bahwa setiap peningkatan luas panen secara konsisten diikuti oleh kenaikan produksi padi, terutama pada periode panen utama seperti Januari dan Juli. Sebaliknya, pada bulan-bulan ketika luas panen sangat terbatas atau bahkan tidak terjadi panen, produksi padi juga berada pada titik terendah. Kondisi ini menegaskan bahwa keberlanjutan produksi pangan sangat bergantung pada ketersediaan dan keberlanjutan lahan pertanian pangan, bukan semata-mata pada faktor teknologi atau input produksi.

Pada tahun 2023, meskipun terdapat indikasi peningkatan produktivitas pada beberapa periode, fluktuasi luas panen yang cukup tajam mengindikasikan adanya kerentanan sistem pangan terhadap gangguan struktural, termasuk potensi alih fungsi lahan dan ketidakpastian pengelolaan sawah berkelanjutan. Hal ini menjadi sinyal peringatan bahwa tanpa perlindungan yang memadai, kapasitas produksi padi dapat menurun secara signifikan dan berdampak langsung pada stabilitas pasokan pangan. Dalam konteks inilah kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) menjadi sangat krusial sebagai instrumen untuk menjamin ketersediaan lahan sawah yang produktif dan berkesinambungan.

Dengan demikian, penerapan PLP2B tidak hanya berfungsi sebagai kebijakan pengendalian alih fungsi lahan, tetapi juga sebagai fondasi utama dalam menjaga ketahanan pangan jangka panjang. Perlindungan terhadap

luas panen padi yang konsisten sepanjang tahun akan memastikan stabilitas produksi, mengurangi volatilitas pasokan, dan memperkuat ketahanan pangan daerah. Oleh karena itu, integrasi data luas panen dan produksi padi dalam perencanaan dan penetapan kawasan LP2B menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa pembangunan ekonomi dan pengembangan sektor non-pangan tidak mengorbankan keberlanjutan sistem pangan dan kesejahteraan generasi mendatang.

Dalam konteks kebijakan yang berkaitan dengan mekanisme pemberian izin penggunaan dan pemanfaatan tanah, Bupati Bengkalis telah menetapkan melalui beberapa peraturan:

- Perbup Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Rupert dan Sekitarnya Tahun 2023-2043 mengatur tentang ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan di zona-zona tertentu serta pengelolaan Izin Pemanfaatan Ruang atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Perbup ini menetapkan zonasi dan intensitas pemanfaatan ruang sebagai dasar perizinan.
- Perbup Nomor 6 Tahun 2022 (diubah oleh Perbup No. 25 Tahun 2024) tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkalis. Peraturan ini mengalihkan proses administrasi perizinan, termasuk yang terkait pemanfaatan tanah, ke DPMPTSP.
- Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) adalah landasan yang lebih lama, namun mekanisme perizinannya kini telah terintegrasi dengan sistem perizinan berusaha berbasis risiko pemerintah pusat (OSS Risk-Based Approach).
- Prosedur di DPMPTSP: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkalis mensyaratkan adanya bukti status kepemilikan hak atas tanah atau perjanjian pemanfaatan tanah sebagai salah satu dokumen yang diperlukan untuk pengajuan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atau perizinan lainnya. Izin yang sebelumnya dikenal sebagai Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (SIPPT) kini disesuaikan menjadi KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) dalam sistem OSS

Selain itu untuk konteks kebijakan yang terkait dengan alih fungsi lahan, ada beberapa regulasi yang telah diterbitkan yaitu Peraturan Bupati Bengkalis terkait alih fungsi lahan umumnya diatur dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan peraturan pelaksanaannya, seperti Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Rupert dan Sekitarnya, yang mengatur zonasi dan penggunaan

lahan, serta kebijakan yang mendukung Perpres No. 59/2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah (LP2B) untuk melindungi lahan pertanian, namun regulasi detailnya seringkali terintegrasi dalam dokumen perencanaan tata ruang yang lebih luas, termasuk Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati turunannya yang mengatur zonasi spesifik seperti Zona Perlindungan Setempat (PS) dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Inti dari regulasi yang ada yaitu pengaturan:

- Identifikasi LP2B: Menetapkan lahan sawah yang dilindungi dan tidak boleh dialihfungsikan, bahkan untuk Proyek Strategis Nasional (PSN).
- Zonasi Tata Ruang: Menentukan zona-zona lahan di Kabupaten Bengkalis (misal: Zona Lindung, Zona Budidaya) yang tercantum dalam RDTR.
- Izin dan Pengendalian: Alih fungsi lahan di luar ketentuan atau tanpa izin akan ditindak sesuai peraturan yang berlaku, melibatkan dinas terkait seperti Dinas PUPR dan Lingkungan Hidup

Faktor utama konversi lahan pertanian di Kabupaten Bengkalis ada beberapa dampak utamanya, seperti pada tabel 2 berikut:

Tabel 1: Dampak utama alih fungsi lahan di Kab. Bengkalis.

Faktor	Dampak Utama	Keterangan	Sumber
Ekonomi	Land rent sawit lebih tinggi	Petani beralih dari padi ke sawit	BPS tahun 2023 (Tahap 2)
Pasar & Infrastruktur	Distribusi mudah	Dekat industri pengolahan sawit	BPS tahun 2023 (Tahap 1)
Kebijakan	Lemahnya pengawasan tata ruang	Konversi lahan sulit dikendalikan	BPS tahun 2023 (Tahap 1)
Sosial & Demografi	Kebutuhan permukiman	Pertumbuhan penduduk dan migrasi	BPS tahun 2023 (Tahap 2)
Lingkungan	Kesesuaian lahan gambut	Sawit lebih adaptif dibanding padi	BPS tahun 2023 (Tahap 2)

D. Kajian Implikasi

Konversi lahan menimbulkan dampak jangka panjang bagi petani maupun masyarakat secara luas. Berkurangnya luas lahan pertanian akan mengakibatkan penurunan kesempatan kerja bagi petani dan buruh tani, serta mengurangi peluang memperoleh pendapatan dari berbagai aktivitas ekonomi berbasis pertanian, seperti penyediaan sarana produksi pertanian (saprodi), alat dan mesin pertanian (alsintan), jasa penyewaan traktor, dan kegiatan penunjang lainnya. Dampak negatif juga dirasakan oleh masyarakat secara umum karena menyusutnya lahan pertanian dapat menurunkan

ketersediaan pangan dan pada akhirnya mengancam ketahanan pangan. Ketahanan pangan yang dimaksud adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat setiap waktu agar dapat hidup sehat, aktif, dan produktif. Untuk mewujudkannya, diperlukan pemenuhan syarat keterjangkauan, harga yang sesuai dengan daya beli masyarakat, kecukupan gizi bagi setiap individu, keamanan pangan, serta ketersediaan yang berkelanjutan

Salah satu komoditas pangan utama masyarakat Indonesia, yaitu padi, menjadi komoditas yang paling terdampak dan paling mengkhawatirkan akibat konversi lahan. Komoditas yang seharusnya selalu tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setiap saat ini, apabila pasokannya berkurang, dapat menyebabkan masalah gizi, gangguan kesehatan, serta penurunan kualitas sumber daya manusia. Dampak lanjutan lainnya adalah terganggunya stabilitas politik, ekonomi, dan keamanan, serta meningkatnya ketergantungan pada negara lain melalui kebijakan impor beras. Apabila laju konversi lahan yang saat ini marak tidak dapat dikendalikan secara serius, maka ancaman kelangkaan pangan, khususnya komoditas padi, akan semakin meningkat dan dalam jangka panjang berpotensi menimbulkan kerugian sosial yang besar.

Mengingat besarnya dampak negatif yang ditimbulkan, pemerintah sebagai pembuat kebijakan memiliki peran penting dalam menekan laju konversi lahan. Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), yang perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Oleh karena itu, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan perlu dirumuskan, dibentuk, dan disahkan dengan semangat untuk mencegah serta mengendalikan laju alih fungsi lahan sawah di Kabupaten Bengkalis.

Dengan demikian, Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk tersebut secara normatif akan membawa implikasi substantif terhadap aspek regulasi, khususnya terkait kewenangan lembaga yang menangani perlindungan lahan pertanian pangan. Selain itu, terdapat implikasi penting lainnya yang berkaitan dengan pendanaan atau penganggaran yang harus dialokasikan secara berkelanjutan dalam APBD Kabupaten Bengkalis guna mendukung penerapan dan pelaksanaan peraturan daerah tersebut setelah disahkan.

Perhatian serius terhadap aspek penganggaran menjadi sangat penting, mengingat pelaksanaan Peraturan Daerah ini memerlukan dukungan dana yang cukup besar untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pengendalian alih fungsi lahan, seperti pembayaran ganti rugi, pemberian

insentif, serta pencetakan lahan pertanian baru sebagai upaya meminimalkan dampak alih fungsi lahan yang telah terjadi selama ini.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memiliki keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain yang kedudukannya lebih tinggi. Materi muatan yang tercantum dalam batang tubuh rancangan peraturan daerah tersebut juga harus berlandaskan pada berbagai peraturan perundang-undangan di atasnya. Oleh karena itu, penyusunan rancangan peraturan daerah perlu mencerminkan adanya sinkronisasi dan harmonisasi dengan ketentuan hukum yang relevan, sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih pengaturan. Hal ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembentukan Peraturan Daerah ini adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Menegaskan adanya pelimpahan sebagian besar kewenangan pemerintahan kepada pemerintah daerah. Hal ini menempatkan pemerintah daerah sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan pembangunan nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Dalam konteks tersebut, peran serta dukungan pemerintah daerah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan memiliki arti yang sangat strategis, khususnya dalam penyusunan peraturan daerah (Perda) dan peraturan daerah lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Peraturan daerah sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan nasional memiliki dasar konstitusional dan landasan yuridis yang kuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah berwenang menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dengan demikian, sistem hukum nasional memberikan kewenangan atributif kepada daerah, termasuk Kabupaten Bengkalis, untuk membentuk Perda dan peraturan lainnya yang diharapkan mampu mendukung secara sinergis pelaksanaan program-program pemerintah daerah.

Sebagaimana peraturan perundang-undangan lainnya, Perda memiliki fungsi utama untuk menjamin kepastian hukum (*rechtszekerheid* atau *legal certainty*). Agar kepastian hukum tersebut dapat terwujud, peraturan perundang-undangan harus memenuhi sejumlah persyaratan, antara lain adanya konsistensi dalam perumusan norma, keterpaduan sistematika antar kaidah dalam satu peraturan, penggunaan bahasa hukum yang baku, serta

terjaganya harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Oleh karena itu, pengharmonisasian peraturan perundang-undangan menjadi sangat penting, sejalan dengan asas bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dengan demikian, aspek kesesuaian dan sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan lain merupakan hal mendasar yang harus diperhatikan dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah.

2. Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria

Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menegaskan bahwa hak-hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kewenangan kepada pemegang hak untuk menggunakan tanah yang bersangkutan, termasuk pemanfaatan bagian bumi, air, serta ruang di atasnya, sepanjang diperlukan untuk kepentingan yang secara langsung berkaitan dengan penggunaan tanah tersebut, dengan tetap berpedoman pada ketentuan undang-undang ini serta peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi.

Selanjutnya, Pasal 15 UUPA menetapkan bahwa setiap orang, badan hukum, atau instansi yang memiliki hubungan hukum dengan tanah berkewajiban untuk memelihara tanah, termasuk upaya meningkatkan kesuburannya dan mencegah terjadinya kerusakan, dengan tetap memperhatikan kepentingan pihak-pihak yang secara ekonomi tergolong lemah.

3. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Huruf c konsideran menimbang UU Tata Ruang menyatakan bahwa untuk memperkuat Ketahanan Nasional berdasarkan Wawasan Nusantara dan sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan semakin besar kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang, maka kewenangan tersebut perlu diatur demi menjaga keserasian dan keterpaduan antardaerah dan antara pusat dan daerah agar tidak menimbulkan kesenjangan antar daerah.

Kemudian dalam Pasal 3 ditetapkan Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan :

- a. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- b. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan

- c. terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Pasal 26 menetapkan pada ayat (1) Rencana tata ruang wilayah kabupaten memuat :

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- b. rencana struktur ruangwilayah kabupaten yang meliputi sistem perkotaan di wilayahnya yang terkait dengan kawasan perdesaan dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten;
- c. rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi kawasan lindung kabupaten dan kawasan budi daya kabupaten;
- d. penetapan kawasan strategis kabupaten
- e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupatenyang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan
- f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi ketentuan umum peraturanzonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

Sementara ayat (2) mengatur bahwa Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi pedoman untuk:

- a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;
- d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor;
- e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
- f. penataan ruang kawasan strategis kabupaten.

4. Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Konsideran menimbang UU No. 41 tahun 2009 memuat sejumlah pokok pikiran antara lain:

- a. bahwa lahan pertanian pangan merupakan bagian dari bumi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesarbesarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Indonesia sebagai negara agraris perlu menjamin penyediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional;

- c. bahwa negara menjamin hak atas pangan sebagai hak asasi setiap warga negara sehingga negara berkewajiban menjamin kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
- d. bahwa makin meningkatnya pertumbuhan penduduk serta perkembangan ekonomi dan industri mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi, dan fragmentasi lahan pertanian pangan telah mengancam daya dukung wilayah secara nasional dalam menjaga kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;

Selanjutnya dalam Pasal 3 diatur terkait tujuan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, yaitu:

- a. melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan; menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- b. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
- c. melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;
- d. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan Masyarakat;
- e. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- f. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
- g. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
- h. mewujudkan revitalisasi pertanian.

Sementara Pasal 4 mengatur ruang lingkup perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, yaitu:

- a. perencanaan dan penetapan;
- b. pengembangan;
- c. penelitian;
- d. pemanfaatan;
- e. pembinaan;
- f. pengendalian;
- g. pengawasan;
- h. sistem informasi;
- i. perlindungan dan pemberdayaan petani;
- j. pembiayaan; dan
- k. peran serta masyarakat

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan berada pada Kawasan Perdesaan dan/atau pada kawasan perkotaan di wilayah kabupaten/kota (Pasal 7 ayat 1). Dalam hal di wilayah kota terdapat lahan pertanian pangan, lahan tersebut dapat ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk dilindungi (Pasal 8).

Sementara Pasal 11 menetapkan bahwa Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan disusun baik di tingkat nasional, provinsi, maupun

kabupaten/kota. Di dalam Pasal 19 ayat 1 ditentukan bahwa Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan bagian dari penetapan rencana tata ruang Kawasan Perdesaan di wilayah kabupaten dalam rencana tata ruang kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kepala Daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Peraturan daerah sebagai dasar hukum bagi daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi Masyarakat serta kekhasan dari daerah tersebut. Peraturan daerah yang dibuat oleh daerah hanya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi daerah yang bersangkutan. Walaupun demikian Peraturan daerah yang ditetapkan oleh daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan Perundang-undangan. Disamping itu Peraturan daerah sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan Peraturan Daerah.

Pasal 2 ayat (1) UU ini menegaskan: “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi dan Daerah provinsi itu dibagi atas Daerah kabupaten dan kota”. Sementara dalam penjelasan umum angka 3 dikatakan: “Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat. Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Daerah provinsi dengan Daerah kabupaten/kota walaupun Urusan Pemerintahan sama, perbedaannya akan nampak dari skala atau ruang lingkup Urusan Pemerintahan tersebut. Walaupun Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota mempunyai Urusan Pemerintahan masing-masing yang sifatnya tidak hierarki, namun tetap akan terdapat hubungan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dalam

pelaksanaannya dengan mengacu pada NSPK yang dibuat oleh Pemerintah Pusat.

Dalam lampiran UU 23 tahun 2014 dalam poin yaitu terkait pembagian urusan pemerintahan bidang pertanian, maka pengawasan penggunaan sarana pertanian menjadi salah satu kewenangan Pemerintah Kabupaten.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2011 tentang Penetapan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Dalam PP ini diuraikan sejumlah pengertian yang terkait dengan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan. Pasal 1 angka 1 misalnya, menjelaskan:

- a. Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah proses menetapkan lahan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui tata cara yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
- c. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

Pasal 4 menetapkan: Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi: a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Sementara Pasal 5 menentukan: Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berada pada kawasan peruntukan pertanian terutama pada kawasan perdesaan.

Dalam paragraf terakhir penjelasan umum PP ini dikatakan: Peraturan Pemerintah ini merupakan amanat dari Pasal 26 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang bertujuan untuk mewujudkan dan menjamin tersedianya lahan pertanian pangan berkelanjutan, mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional, meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan petani, memberikan kepastian berusaha tani dan mewujudkan keseimbangan ekologis serta mencegah pemubaziran investasi infrastruktur pertanian. Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Dalam PP ini diterangkan pengertian insentif sebagai pemberian penghargaan kepada\Petani yang mempertahankan dan tidak mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Tujuan pemberian insentif tersebut adalah untuk: a. mendorong perwujudan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan; b. meningkatkan upaya pengendalian alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; c. meningkatkan pemberdayaan, pendapatan, dan kesejahteraan bagi Petani; d. memberikan kepastian hak atas tanah bagi Petani; dan e. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan, pengembangan, dan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai dengan tata ruang.

Dalam Pasal ditegaskan: Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya memberikan Insentif perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada Petani. Insentif yang dapat diberikan oleh Pemerintah Kabupaten diatur dalam Pasal 7, yang meliputi:

- a. bantuan keringanan pajak bumi dan bangunan;
- b. pengembangan infrastruktur pertanian;
- c. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan
- d. varietas unggul;
- e. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
- f. penyediaan sarana produksi pertanian;
- g. bantuan dana penerbitan sertifikat hak atas tanah
- h. pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
- i. penghargaan bagi Petani berprestasi tinggi.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal Peraturan Pemerintah ini menetapkan: Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota mengalokasikan Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berdasarkan tugas dan kewenangannya”. Sementara kegiatan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dibiayai meliputi:

- a. perencanaan dan penetapan;
- b. pengembangan;
- c. penelitian;
- d. pemanfaatan;
- e. pembinaan;
- f. pengendalian;
- g. pengawasan;
- h. sistem informasi; dan

i. perlindungan dan pemberdayaan Petani.

Pasal 7 (1) Pembiayaan kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi Pembiayaan kegiatan pendataan pemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan hak atas tanah pertanian pangan dan lahan cadangan. (2) Pembiayaan kegiatan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b meliputi Pembiayaan kegiatan identifikasi luas terhadap tanah pertanian pangan dan lahan cadangan berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sesuai dengan kriteria lahan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan. (3) Pembiayaan kegiatan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c meliputi Pembiayaan kegiatan verifikasi untuk menetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Pasal 8 Pembiayaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) sampai dengan ayat (3) merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Penyusunan Naskah Akademik untuk Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) merupakan langkah awal yang sangat penting dalam proses pembentukan peraturan. Naskah ini tidak hanya berfungsi sebagai kajian ilmiah, tetapi juga sebagai landasan normatif dan praktis untuk memastikan bahwa regulasi yang akan dibentuk benar-benar relevan, legal, dan dapat diterima oleh masyarakat. Sebuah naskah akademik yang ideal sekurang-kurangnya memuat landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis, serta menguraikan pokok-pokok pikiran dan ruang lingkup materi yang akan diatur dalam rancangan peraturan. Ketiga landasan tersebut menjadi syarat utama untuk menjamin bahwa peraturan yang akan disusun memiliki legitimasi ideologis, hukum, dan sosial, sehingga dapat diterima dan dijalankan secara efektif dalam kehidupan masyarakat.

Naskah akademik harus memuat sejumlah elemen penting, antara lain: landasan filosofis, sosiologis, yuridis, serta pokok dan cakupan materi yang akan diatur. **Dasar filosofis** dalam naskah akademik berkaitan dengan nilai-nilai dasar dan pandangan hidup bangsa yang mendasari pengaturan suatu permasalahan. Nilai-nilai seperti kebenaran, keadilan, kesusilaan, etika, adat istiadat, dan ajaran agama menjadi elemen penting yang harus tercermin dalam peraturan yang akan disusun. Hal ini bertujuan agar peraturan tidak bertentangan dengan nilai-nilai luhur yang telah mengakar dalam masyarakat. Pencantuman dasar filosofis juga penting untuk menjaga kesinambungan antara peraturan yang dibuat dengan cita-cita nasional seperti yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945.

Sementara itu, **dasar Yuridis** mengacu pada ketentuan hukum yang menjadi pijakan legal bagi pembentukan peraturan. Aspek ini terdiri atas dua bentuk: pertama, dasar yuridis secara formil, yakni peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada suatu lembaga atau institusi untuk menyusun suatu peraturan tertentu; kedua, dasar yuridis secara materiil, yaitu norma hukum yang relevan dengan substansi atau objek yang akan diatur. Keduanya sangat penting untuk menjamin bahwa produk hukum yang dihasilkan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan memiliki kekuatan hukum yang sah.

Selanjutnya, **dasar Sosiologis** menitikberatkan pada kondisi nyata yang berkembang dalam masyarakat. Aspek ini melibatkan analisis terhadap kebutuhan hukum masyarakat, perkembangan sosial dan ekonomi, serta nilai-nilai yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat (*living law*). Tujuan dari dasar sosiologis adalah agar peraturan yang disusun tidak bersifat *top-down* dan mengabaikan realitas sosial, tetapi justru lahir dari kebutuhan riil masyarakat. Peraturan yang tidak memiliki dasar sosiologis yang kuat berisiko ditolak atau tidak dijalankan oleh masyarakat karena dianggap tidak relevan atau tidak mewakili kepentingan publik.

Dalam konteks perumusan peraturan, juga perlu diperhatikan **landasan politis**, yang meskipun tidak selalu dicantumkan secara eksplisit, namun sangat berpengaruh dalam proses legislasi. Landasan politis berkaitan dengan arah dan kebijakan pemerintah atau penguasa yang sedang berjalan, dan menjadi dasar dalam menetapkan prioritas regulasi. Kebijakan politik yang jelas akan membantu mengarahkan pembentukan peraturan agar selaras dengan tujuan pembangunan dan tidak menimbulkan gejolak atau resistensi sosial di kemudian hari.

Sejalan dengan itu, **Soerjono Soekanto** menyebut bahwa sebuah peraturan yang baik minimal harus berlandaskan tiga hal:

1. **Filosofis** – harus sesuai dengan cita-cita masyarakat seperti kebenaran, keadilan, dan kesusilaan.
2. **Sosiologis** – harus mencerminkan kesadaran hukum dan nilai-nilai hidup masyarakat (living law).
3. **Yuridis** – harus memiliki dasar hukum yang sah, baik dari segi kewenangan lembaga pembentuknya (formil) maupun dari materi yang diatur (materiil).

Ketiga landasan tersebut filosofis, sosiologis, dan yuridis merupakan syarat mutlak dalam proses perancangan peraturan hukum. Oleh karena itu, pembuatan peraturan tidak boleh dilakukan secara pragmatis tanpa kajian mendalam. Tanpa kajian teoritis dan sosiologis yang menyeluruh, peraturan yang dihasilkan bisa berpihak pada kepentingan tertentu dan ditolak oleh masyarakat karena dianggap tidak partisipatif.

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa legislasi mencakup dua tahap utama:

1. **Tahap sosiologis** – penyusunan ide, isu, atau masalah berdasarkan realitas sosial.
2. **Tahap yuridis** – proses perumusan ide tersebut menjadi norma hukum.

Dalam pelaksanaan fungsi hukum, hukum bertugas mengatur kehidupan sosial. Proses ini terdiri dari dua tahap utama: pembentukan hukum (legislasi) dan penegakan hukum. Legislasi menjadi titik awal perubahan dari kondisi tanpa aturan menuju tatanan yang diatur oleh hukum, menjembatani dunia sosial dan dunia hukum.

Dalam konteks penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) Kabupaten Bengkalis, naskah akademik harus dibangun di atas tiga landasan utama tersebut. Pengaturan ini tidak hanya harus mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial dan keberlanjutan (filosofis), tetapi juga berdasarkan kebutuhan aktual masyarakat petani dan kondisi pertanian daerah (sosiologis), serta merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku baik di tingkat pusat maupun daerah (yuridis). Ketiga landasan inilah yang menjamin bahwa Ranperda PLP2B benar-benar dapat menjawab

permasalahan lahan pertanian dan mampu menjadi solusi hukum yang aplikatif dan berkelanjutan di daerah. Dalam pembentukan peraturan daerah, harus memenuhi syarat-syarat filosofis, yuridis dan sosiologis. Atas dasar tersebut, maka dalam rancangan peraturan daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ini dikaji dari 3 (tiga) syarat, yaitu sebagai berikut:

1. Landasan Filosofis

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa tujuan bernegara adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, pemenuhan hak atas pangan sebagai hak asasi manusia menjadi kewajiban negara. Hak ini ditegaskan dalam Pasal 28A dan 28C UUD 1945 serta dalam berbagai instrumen hak asasi internasional seperti Universal Declaration of Human Rights dan ICESCR. Ketahanan dan kedaulatan pangan menjadi bagian penting dari kesejahteraan rakyat dan pembangunan nasional, di mana lahan pertanian memainkan peran vital, terutama bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas hidup dari sektor agraris. Lahan tidak hanya bernilai ekonomis, tetapi juga sosial dan religius. Namun, ancaman terhadap eksistensi lahan pertanian, khususnya akibat alih fungsi lahan, terus meningkat, yang berdampak langsung terhadap produksi pangan, kesejahteraan petani, dan kelangsungan hidup masyarakat perdesaan.

Alih fungsi lahan pertanian menjadi salah satu faktor utama yang melemahkan ketahanan pangan nasional. Terdesaknya lahan oleh pembangunan infrastruktur, kawasan industri, dan perumahan menyebabkan menyusutnya luas lahan produktif. Hal ini diperparah dengan meningkatnya jumlah petani gurem dan buruh tani yang tidak memiliki lahan, serta urbanisasi yang mendorong migrasi besar-besaran ke kota tanpa diimbangi ketersediaan lapangan kerja. Akibatnya, kemiskinan di perdesaan sulit dientaskan dan ketergantungan pada impor pangan pun meningkat. Perlindungan lahan pertanian pangan menjadi sangat mendesak untuk menekan laju konversi lahan dan menjamin kesejahteraan petani. Dalam konteks ini, perlindungan lahan pertanian merupakan bagian integral dari reforma agraria sebagaimana diamanatkan dalam Tap MPR RI Nomor IX/MPR/2001. Selain sebagai upaya menjaga kedaulatan pangan, perlindungan lahan pertanian juga merupakan bentuk nyata implementasi nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia) dan sila kedua (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab), yang menempatkan pangan sebagai hak dasar yang tidak dapat dikompromikan.

Landasan filosofis penyusunan Ranperda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) Kabupaten Bengkalis bertumpu pada nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan keberlanjutan. Pancasila dan Pasal 33 ayat

(3) UUD 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga agar lahan pertanian tidak beralih fungsi secara tidak terkendali. Sejak awal peradaban, lahan telah menjadi fondasi utama kehidupan manusia, terutama sebagai media bercocok tanam. Pertanian bukan hanya aktivitas ekonomi, tetapi juga bagian dari eksistensi manusia dan budaya bangsa. Pengembangan sektor agribisnis menjadi langkah strategis untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan di luar sektor migas. Indonesia pernah membuktikan keberhasilannya mencapai swasembada pangan pada tahun 1984 melalui Revolusi Hijau. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi dan pertambahan penduduk, fungsi lahan menjadi semakin kompleks. Tanpa pengaturan dan perlindungan yang jelas, lahan pertanian akan semakin terpinggirkan, mengancam ketahanan pangan dan keberlanjutan pembangunan nasional.

2. Landasan Sosiologis

Ketersediaan lahan untuk usaha pertanian merupakan syarat mutlak dalam mendukung keberlanjutan sektor pertanian yang memiliki peran vital dalam mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Secara filosofis, lahan memiliki fungsi yang sangat sentral bagi masyarakat Indonesia yang bercorak agraris karena mengandung nilai ekonomi, sosial, budaya, dan religius. Namun, realitas yang dihadapi saat ini menunjukkan tekanan tinggi terhadap ketersediaan lahan akibat pertambahan jumlah penduduk, *leveling off* produktivitas lahan, serta persaingan pemanfaatan ruang dengan sektor non-pertanian. Akibatnya, luas lahan pertanian semakin menyusut, kepemilikan lahan oleh petani makin sempit, dan muncul ketimpangan dalam penggunaan lahan. Paradigma pembangunan yang terlalu menitikberatkan pada nilai ekonomi semata (*land rent economics*) tanpa mempertimbangkan keseimbangan ekologis, sosial, dan budaya berujung pada penurunan daya dukung lingkungan. Alih fungsi lahan dari pertanian ke sektor non-pertanian terus meningkat, mencapai sekitar 110.000 hektar per tahun antara 1999 hingga 2002. Ini menyebabkan penurunan produksi pangan dan kesejahteraan petani, serta berisiko memicu degradasi agroekosistem dan pudarnya budaya agraris.

Alih fungsi lahan pertanian memiliki dampak multidimensional yang serius, mulai dari menurunnya kapasitas produksi pangan nasional hingga terganggunya keseimbangan sosial-budaya masyarakat perdesaan. Terutama di Pulau Jawa, lahan pertanian yang subur telah banyak beralih fungsi, sementara lahan di luar Jawa belum termanfaatkan secara optimal karena rendahnya kesuburan dan keterbatasan infrastruktur. Fenomena ini berujung pada pemubaziran investasi, hilangnya mata pencaharian petani, serta degradasi nilai-nilai tradisional dalam sistem pertanian. Untuk itu, pengendalian alih fungsi lahan melalui regulasi yang ketat, pemberian

insentif kepada petani, serta pemberdayaan masyarakat menjadi langkah strategis dan mendesak. Meski berbagai regulasi seperti UU No. 41 Tahun 2009 dan PP No. 1 Tahun 2011 telah diterbitkan, implementasinya belum efektif karena lemahnya sanksi dan rendahnya komitmen dari pemerintah pusat maupun daerah. Di sinilah hukum perlu difungsikan tidak hanya sebagai alat penertiban, tetapi juga sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering*) untuk mengubah kondisi yang mengancam ketahanan pangan menjadi keadaan yang lebih kondusif bagi keberlanjutan pertanian pangan.

Dalam menjalankan fungsi rekayasa sosial, hukum memiliki kekuatan transformatif yang bertolak dari kondisi ideal negara berdasarkan konstitusi. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ini menjadi dasar yuridis dan sosiologis bahwa perlindungan lahan pertanian merupakan amanah konstitusi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Fungsi hukum sebagai affirmative action juga tercermin dalam kebijakan pemberian insentif bagi petani yang mempertahankan lahannya sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan. Dalam hal ini, sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman harus mencakup tiga aspek, yaitu substansi hukum (aturan), struktur hukum (penegak dan institusi), serta budaya hukum (kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum). Sementara menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor: hukum itu sendiri, penegaknya, sarana pendukung, masyarakat, dan kebudayaan. Oleh karena itu, keberhasilan perlindungan lahan pertanian sangat bergantung pada integrasi substansi hukum yang berpihak pada petani, kapasitas penegakan hukum yang tegas, serta budaya hukum masyarakat yang mendukung keberlanjutan pertanian. Dalam konteks Ranperda PLP2B Kabupaten Bengkalis, pendekatan sosiologis sangat penting mengingat sebagian besar masyarakat menggantungkan hidup dari pertanian. Perlindungan lahan dalam regulasi ini diharapkan tidak hanya menjaga fungsi ekologis dan ketahanan pangan lokal, tetapi juga menjamin masa depan sosial-ekonomi petani dan masyarakat perdesaan secara berkelanjutan.

3. Landasan Yuridis

Lahan pertanian memiliki peran strategis dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang mayoritas bergantung pada sektor agraris. Selain memiliki nilai ekonomis, lahan juga memuat nilai sosial, budaya, bahkan religius. Dalam konteks pembangunan pertanian berkelanjutan, lahan merupakan sumber daya pokok yang tidak tergantikan, terlebih ketika praktik pertanian di Indonesia masih didominasi oleh sistem berbasis lahan (*land-based agriculture*). Namun, tantangan muncul akibat keterbatasan lahan yang tidak sebanding dengan pertumbuhan kebutuhan akan ruang untuk pertanian dan pembangunan. Konversi atau alih fungsi lahan pertanian ke sektor nonpertanian tidak hanya menyebabkan berkurangnya luas lahan garapan

dan menurunnya kesejahteraan petani, tetapi juga mengancam ketahanan pangan nasional serta ekosistem dan budaya agraris masyarakat. Persaingan penggunaan lahan yang semakin tinggi, terutama akibat pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi, mempercepat alih fungsi yang bersifat irreversible. Oleh karena itu, perlindungan lahan pertanian pangan perlu diposisikan sebagai bagian dari reforma agraria dan kebijakan strategis nasional dalam mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan.

Dalam mengatasi persoalan konversi lahan, hukum berperan tidak hanya sebagai alat penertiban, tetapi juga sebagai instrumen rekayasa sosial (social engineering) untuk menciptakan kondisi yang mendukung keberlanjutan pertanian. Negara melalui konstitusi dan regulasi bertanggung jawab menjamin pemanfaatan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan beserta turunannya, seperti PP Nomor 1 Tahun 2011 dan PP Nomor 30 Tahun 2012, menjadi pijakan hukum penting dalam mendorong petani dan pemilik lahan mempertahankan fungsi lahan pertanian. Hukum sebagai affirmative action dalam konteks ini mendorong pemberian insentif dan penghargaan kepada pelaku pertanian agar tidak mengalihfungsikan lahannya. Keberhasilan implementasi kebijakan ini sangat bergantung pada tiga komponen sistem hukum sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, yaitu substansi hukum, struktur hukum (penegak dan institusi hukum), dan budaya hukum masyarakat. Selain itu, faktor-faktor lain seperti sarana prasarana, peran masyarakat, serta sistem nilai dan kebudayaan juga berpengaruh terhadap efektivitas perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Berangkat dari kerangka yuridis dan sosiologis tersebut, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) di Kabupaten Bengkalis perlu disusun secara cermat agar selaras dengan regulasi nasional dan kebutuhan lokal. Ranperda ini merujuk pada ketentuan UUD 1945, UU No. 41 Tahun 2009, serta peraturan terkait lainnya seperti UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan landasan tersebut, pemerintah kabupaten memiliki dasar hukum yang kuat untuk menetapkan kebijakan perlindungan lahan pertanian di tingkat lokal. Selain itu, Ranperda PLP2B juga harus terintegrasi dengan RTRW Provinsi Riau agar kebijakan ini tidak berjalan sendiri, melainkan menjadi bagian integral dari rencana pembangunan wilayah. Perlindungan lahan pertanian bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan komitmen negara dan daerah dalam menjaga ketahanan pangan, kesejahteraan petani, serta kelestarian lingkungan dan budaya lokal secara berkelanjutan. Landasan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2011 tentang Penetapan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288).

Landasan Hukum dalam Naskah Akademik LP2B Kabupaten Bengkalis memuat dasar-dasar hukum yang relevan untuk pembentukan dan operasionalisasi Lembaga Pembangunan dan Pemberdayaan Bersama (LP2B). Bagian ini mencakup:

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2011 tentang Penetapan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
3. Permendagri 80/2015 jo. 120/2018 tentang pembentukan produk hukum daerah

Permendagri No. 80 Tahun 2015 mengatur tata cara pembentukan produk hukum daerah yang sistematis: menyatakan prinsip-prinsip pembentukan peraturan daerah (Perda) dan produk hukum daerah lain (perencanaan

Prolegda, prioritas, perancangan, teknis penyusunan naskah akademik, harmonisasi, sinkronisasi, pembahasan, pengundangan dan evaluasi), serta menempatkan kewajiban koordinasi antar-institusi dan keterbukaan partisipasi publik dalam proses perumusan. Ketentuan ini kemudian diubah/diterapkan lebih lanjut melalui Permendagri No. 120 Tahun 2018 yang memutakhirkan beberapa istilah, memperjelas mekanisme Prolegda (kumulatif terbuka dan jalur inisiatif), dan mempertegas peran Tim Penyusun serta tata teknis naskah akademik untuk menjamin kesesuaian materi Perda dengan peraturan yang lebih tinggi. Dalam praktik penyusunan Ranperda PLP2B, artinya: (1) Ranperda harus masuk Prolegda kabupaten (dilahirkannya melalui jalur pemerintah daerah atau inisiatif DPRD sesuai kriteria); (2) harus disertai Naskah Akademik yang lengkap (dasar kebijakan, kajian sosiologis, finansial, hukum, implikasi aturan lain dan sinkronisasi); (3) wajib melalui mekanisme harmonisasi dan evaluasi sesuai pedoman Kemendagri sebelum penetapan; dan (4) proses harus membuka partisipasi publik dan koordinasi lintas SKPD serta dengan provinsi/ATR-BPN bila terkait tata ruang atau penetapan lahan.

1. Perda RT RW Kab. Bengkalis terbaru,
2. RDTR yang sudah ditetapkan,
3. Perbup IPPT/OSS,
4. Perda ketahanan pangan,
5. Perda retribusi/pajak terkait insentif.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Pendahuluan

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) di Kabupaten Bengkalis bertujuan untuk memberikan pedoman dan payung hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melindungi lahan pertanian pangan secara berkelanjutan. Sasaran penyusunan peraturan ini meliputi:

1. Kajian penegasan norma hukum di bidang penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam penataan PLP2B yang selaras dengan kebutuhan dan prinsip otonomi daerah.
2. Konkretisasi hukum nasional sesuai perkembangan otonomi daerah, guna menciptakan keselarasan peraturan yang responsif terhadap aspirasi masyarakat.

B. Sasaran, Arah dan Jangkauan Pengaturan

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis tentang PLP2B diarahkan agar tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam mengendalikan alih fungsi lahan pertanian pangan dapat dilaksanakan secara terpadu, sistematis, dan terkoordinasi. Jangkauannya mencakup pemberian pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan terkait perlindungan lahan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Bengkalis.

C. Ruang Lingkup dan Materi Muatan

Sesuai dengan ruang lingkup atau hal yang diatur dalam peraturan daerah ini, maka terminologi yang dianggap perlu dirumuskan dalam ketentuan umum peraturan daerah ini, yaitu sebagai berikut:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bengkalis dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkalis.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Bengkalis.
5. Dinas Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis.
6. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.

7. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
8. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan Daerah.
9. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
10. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
11. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
12. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan Daerah.
13. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agro ekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan masyarakat.
14. Kemandirian Pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup di tingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.
15. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
16. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk

menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.

17. Petani Pangan, yang selanjutnya disebut Petani adalah setiap Warga Negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
18. Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani, yang diperuntukkan sebagai konsumsi makanan utama.
19. Intensifikasi lahan pertanian adalah kegiatan pengembangan produksi pertanian dengan menerapkan teknologi tepat guna, menggunakan sarana produksi bermutu dalam jumlah dan waktu yang tepat.
20. Ekstensifikasi lahan pertanian adalah peningkatan produksi dengan perluasan areal usaha dan memanfaatkan lahan yang belum diusahakan.
21. Diversifikasi pertanian adalah usaha penganekaragaman usaha tani (diversifikasi horizontal) dan penganekaragaman usaha dalam penanganan satu komoditi pertanian seperti usaha produksi penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran (diversifikasi vertikal).
22. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
23. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
24. Tanah Telantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh Negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.
25. Lahan Marginal adalah lahan yang miskin hara dan air yang tidak mencukupi kesuburan tanah dan tanaman seperti tanah kapur/karst dan tanah pasir.
26. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Bengkalis untuk periode 1 (satu) tahun.
27. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis.
28. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak

pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing

Selain ketentuan umum sebagaimana diuraikan di atas, makadalam rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk ini juga harus memuat hal-hal sebagai berikut:

BAB	ISI/SUBSTANSI	PASAL
BAB I	: KETENTUAN UMUM	Pasal 1 – 3
BAB II	: PERENCANAAN DAN PENETAPAN	Pasal 4 – 7
BAB III	: PENGEMBANGAN	Pasal 8 – 10
BAB IV	: PENELITIAN	Pasal 11 – 13
BAB V	: PEMANFAATAN	Pasal 14 dan 15
BAB VI	: PEMBINAAN	Pasal 16
BAB VII	: PENGENDALIAN	Pasal 17 – 24
BAB VIII	: ALIH FUNGSI	Pasal 25 – 31
BAB IX	: SISTEM INFORMASI	Pasal 32
BAB X	: PENGAWASAN	Pasal 33 – 35
BAB XI	: PEMBIAYAAN	Pasal 36
BAB XII	: PERAN SERTA MASYARAKAT	Pasal 37 – 39
BAB XIII	: SANKSI ADMINISTRASI	Pasal 40 – 42
BAB XIV	: PENYIDIKAN	Pasal 43
BAB XV	: KETENTUAN PIDANA	Pasal 44 dan 45
BAB XVI	: KETENTUAN PENUTUP	Pasal 46

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan sebagaimana yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain sebagai berikut:

1. Secara yuridis formal perintah untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ini sudah diamanatkan sejak tahun 2009 melalui UU No. 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Sementara dari aspek sosiologis, jelas Peraturan Daerah ini sesungguhnya begitu urgen, mengingat fakta peralihan fungsi lahan pertanian pangan menjadi non pangan itu begitu masif.
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang akan dibentuk di Kabupaten Bengkalis melalui naskah akademik ini merupakan upaya untuk menciptakan kepastian hukum mengingat hingga kini belum ada peraturan perundang-undangan sebagai produk legislasi daerah di Kabupaten Bengkalis yang secara khusus mengatur tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang akan dibentuk di Kabupaten Bengkalis ini merupakan wujud komitmen dan konsistensi DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bengkalis di bidang legislasi daerah untuk menindaklanjuti amanat ketentuan Pasal 238 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 22 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang akan dibentuk di Kabupaten Bengkalis ini secara fungsional sebagai instrumen yang dapat memberikan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Lembaga Non-Pemerintah dan masyarakat pada umumnya dalam rangka mengendalikan dan menertibkan alih fungsi lahan pertanian pangan di Kabupaten Bengkalis agar dapat terlaksana secara terpadu, tersistematis, terarah dan terkoordinasi.

B. Rekomendasi

Untuk mendukung realisasi rencana pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, berikut ini beberapa hal yang patut diagendakan antara lain:

1. Mengingat materi muatan dalam Raperda ini cenderung bersifat teknis maka diharapkan penysusunan klausul yang ada secara komunikatif dan detail dapat dipahami oleh para pihak yang berkepentingan dengan implementasi Peraturan Daerahnya, sehingga tidak menimbulkan kesulitan pada tataran praktis dan implementasi di lapangan.
2. Agar proses pembentukan peraturan daerah ini lebih mendapatkan justifikasi atau daya dukung dari unsur sosial kemasyarakatan sebagai bagian dari sukses pembentukan yang mendukung pelaksanaan Perda ini nantinya, maka sosialisasi intensif pra dan pasca pembentukan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ini harus dilakukan secara efektif dan tepat sasaran, yakni dilakukan konsultasi publik secara terus-menerus dan intens dengan *stakeholder*.
3. Agar implementasi Peraturan Daerah ini kelak dapat berlangsung efektif maka dalam tataran pelaksanaan harus diwarnai dengan komitmen dan konsistensi serta rasa memiliki dari basis sosial masyarakat sebagai wujud kebersamaan dalam kerangka visi-misi Kabupaten Bengkalis.

Demikian Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) ini dibuat dan disusun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkalis, Desember 2025

Politeknik Negeri Bengkalis

Ketua,

Ir. Hendra Saputra. ST.,M.Sc

DAFTAR PUSTAKA

- A. Irawan, 2014. Implementasi kebijakan pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir. *JOM FISIP*, 1(2).
- A. Mulyani, Ritung, S., & Las, I., 2011. Potensi dan ketersediaan sumber daya lahan untuk mendukung ketahanan pangan. *Jurnal Litbang Pertanian*, 30(12).
- Ali Faried, Muhidin Nurlina, 2012, *Hukum Tata Pemerintahan Heteronom dan Otonom*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Badan Pertanahan Nasional (BPN), 2019. *Pedoman Teknis Penetapan LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan)*. Jakarta: Kementerian ATR/BPN.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bengkalis. (2023). *Statistik Lahan Pertanian Pangan 2022*. Bengkalis: BPS.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bengkalis. (2024). Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 (Tahap I). Bengkalis: BPS.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bengkalis. (2024). Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 (Tahap II). Bengkalis: BPS.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bengkalis. (2024). Luas Panen Dan Produksi Padi. Bengkalis: BPS.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bengkalis. (2024). Statistik Daerah Kabupaten Bengkalis. Bengkalis: BPS.
- Bappenas. (2022). *Naskah Akademik Kebijakan Pangan Nasional 2025*. Diakses dari <https://www.bappenas.go.id>
- Budiono Kusumohamidjojo, 1999, *Ketertiban Yang Adil*, Jakarta: PT Grasindo.
- Dinas Pertanian Provinsi Riau, 2020. Laporan Evaluasi Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kabupaten Bengkalis. Pekanbaru: Pemerintah Provinsi Riau.
- E. Purbiyanti, Yazid, M., & Januarti, I., Konversi lahan sawah di Indonesia dan pengaruhnya terhadap kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah/beras. *Jurnal Manajemen & Agribisnis*, 14(3), (2017).
- Food and Agriculture Organization (FAO). (2021). *Guidelines for Sustainable Agricultural Land Management*. Rome: FAO Press.
- Hotma P. Sibuea, 2010, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 149. Sekretariat Negara.

- Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68. Sekretariat Negara.
- Indonesia. (2011). Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 2. Sekretariat Negara.
- I. M. Y., Prasada & Rosa, T. A, (2018). Dampak alih fungsi lahan sawah terhadap ketahanan pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 14(1),
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN. (2021). Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. *Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 725*.
- Kementerian Pertanian RI. (2023). *Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan*. Diakses dari <https://www.pertanian.go.id>
- Makmur, 2011. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, PT.Revika Aditama. Bandung.
- Mubyarto. (2010). *Pembangunan Pertanian dan Pemberdayaan Petani*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pemerintah Kabupaten Bengkalis. (2020). Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor X Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis.
- Pemerintah Kabupaten Bengkalis. (2021). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis 2021–2026. Bengkalis: Bappeda.
- Rahardjo, A. (2021). “Dampak Konversi Lahan terhadap Ketahanan Pangan di Indonesia”. *Jurnal Agriekonomika*, 10(2), 123–140
- R. Siti Zuhro. Lilis Mulyani. Fitria, 2010, *Kisruh Peraturan Daerah: Mengurai masalah dan Solusinya*, Yogyakarta.
- Santosa, I. G. N., Menaka Adnyana, G., & Dinata, I. K. K. (2011). Dampak Alih Fungsi Lahan Sawah Terhadap Ketahanan Pangan Beras. *Prosiding Seminar Nasional Budidaya Pertanian*, 2011(Juli).
- Soerjono Soekanto. Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
- Soetandyo Wignjosebroto, 2012, *Hukum Dalam Masyarakat*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Suandi. (2012). Modal sosial dan pembangunan ketahanan pangan *sustainable food security development and social*. *AGRISEP*, 11(2).
- Suharno, 2013, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Sutoro Eko. (2015). *Reforma Agraria dan Perlindungan Lahan Pertanian*. Jakarta: Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA).

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- World Bank. (2020). *Indonesia Agricultural Land Protection Policy Review*.
Washington, DC: World Bank Publications.
- Y. Purwaningsih, Istiqomah, N., & Sutomo, S. (2015). Analisis Dampak Alih
Fungsi Lahan terhadap Tingkat Ketahanan Pangan Rumah Tangga
Petani di Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah. *AGRARIS:
Journal of Agribusiness and Rural Development Research*, 1(2), 98–107.
<https://doi.org/10.18196/agr.1213>.



BUPATI BENGKALIS
PROVINSI RIAU
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang:
- a. bahwa lahan pertanian pangan merupakan sumber daya alam yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sehingga perlu dilindungi dan dikembangkan secara konsisten;
 - b. bahwa makin meningkatnya pertambahan penduduk, perkembangan ekonomi dan industri yang lainnya mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi dan fragmentasi lahan pertanian pangan telah menurunkan daya dukung wilayah dalam menjaga kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
 - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 238 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan ketentuan Pasal 22 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis

tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Bengkalis sebelum dimekarkan secara resmi melalui UU No. 12 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau;
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2011 tentang Penetapan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS
Dan
BUPATI BENGKALIS MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bengkalis dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Bengkalis.
5. Dinas Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis.
6. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
7. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.

8. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan Daerah.
9. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
10. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kewasannya secara berkelanjutan.
11. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
12. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan Daerah.
13. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agro ekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan masyarakat.
14. Kemandirian Pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup di tingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.
15. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
16. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.

17. Petani Pangan, yang selanjutnya disebut Petani adalah setiap Warga Negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
18. Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani, yang diperuntukkan sebagai konsumsi makanan utama.
19. Intensifikasi lahan pertanian adalah kegiatan pengembangan produksi pertanian dengan menerapkan teknologi tepat guna, menggunakan sarana produksi bermutu dalam jumlah dan waktu yang tepat.
20. Ekstensifikasi lahan pertanian adalah peningkatan produksi dengan perluasan areal usaha dan memanfaatkan lahan yang belum diusahakan.
21. Diversifikasi pertanian adalah usaha penganekaragaman usaha tani (diversifikasi horizontal) dan penganekaragaman usaha dalam penanganan satu komoditi pertanian seperti usaha produksi penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran (diversifikasi vertikal).
22. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
23. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
24. Tanah Telantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh Negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.
25. Lahan Marginal adalah lahan yang miskin hara dan air yang tidak mencukupi kesuburan tanah dan tanaman seperti tanah kapur/karst dan tanah pasir.
26. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Bengkalis untuk periode 1 (satu) tahun.
27. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis.
28. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Pasal 2

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan:

1. melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
2. menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
3. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
4. melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;
5. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
6. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
7. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
8. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
9. mewujudkan revitalisasi pertanian.

Pasal 3

Ruang lingkup Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi:

1. perencanaan dan penetapan;
2. pengembangan;
3. penelitian;
4. pemanfaatan;
5. pembinaan;
6. pengendalian;
7. pengawasan;
8. sistem informasi;
9. perlindungan dan pemberdayaan petani;
10. pembiayaan; dan
11. peran serta masyarakat.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 4

- (1) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Daerah dilakukan berdasarkan perencanaan.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bupati menugaskan Dinas untuk menyusun rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada:
 - a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

- b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (5) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuai dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- (6) Perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penetapan
Pasal 5

- (1) Dalam upaya Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Pemerintah Daerah menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (3) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (4) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan dalam Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (5) Penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, ditetapkan dalam Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Daerah.

Pasal 6

- (1) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun dalam bentuk usulan meliputi:
- a. usulan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. usulan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - c. usulan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian menyusun usulan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penataan Ruang.

- (3) Usulan Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Daerah.

Pasal 7

Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, harus dilaksanakan berdasarkan kriteria, persyaratan dan tata cara penetapan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB III PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengembangan terhadap kawasan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan Rencana Rinci Tata Ruang Daerah.
- (2) Masyarakat dan/atau korporasi yang kegiatan pokoknya di bidang agribisnis tanaman pangan dapat melakukan pengembangan terhadap kawasan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk koperasi dan/atau perusahaan inti plasma dengan mayoritas sahamnya dikuasai oleh warga Negara Indonesia.

Bagian Kedua Strategi Pengembangan

Pasal 9

- (1) Strategi pengembangan kawasan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi:
 - a. intensifikasi; dan
 - b. ekstensifikasi.
- (2) Intensifikasi kawasan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan:
 - a. peningkatan kesuburan tanah;
 - b. peningkatan kualitas benih/bibit;
 - c. pendiversifikasian tanaman pangan;
 - d. pencegahan dan penanggulangan hama tanaman;
 - e. pengembangan irigasi;

- f. pemanfaatan teknologi pertanian;
 - g. pengembangan inovasi pertanian;
 - h. penyuluhan pertanian; dan/atau
 - i. jaminan akses permodalan.
- (3) Ektensifikasi kawasan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan:
- a. pencetakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. penetapan lahan pertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
 - c. pengalihan fungsi lahan nonpertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan Program/kegiatan Intensifikasi dan ektensifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Pengalihan fungsi lahan nonpertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c, terutama dilakukan terhadap tanah terlantar dan tanah bekas kawasan hutan yang belum diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengalihfungsian tanah terlantar dan tanah bekas kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

PENELITIAN

Pasal 11

- (1) Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan dukungan penelitian.
- (2) Dalam penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah mengikutsertakan peran lembaga penelitian dan/atau perguruan tinggi.
- (3) Penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
- a. pengembangan penganekaragaman pangan;
 - b. identifikasi dan pemetaan kesesuaian lahan;
 - c. pemetaan zonasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - d. inovasi pertanian;
 - e. fungsi agroklimatologi dan hidrologi;
 - f. fungsi ekosistem; dan
 - g. sosial budaya dan kearifan lokal.

Pasal 12

Penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan terhadap Lahan yang sudah ada maupun terhadap Lahan cadangan untuk ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 13

Hasil penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan informasi publik yang dapat diakses oleh Petani dan pengguna lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V PEMANFAATAN Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menjamin pelaksanaan konservasi tanah dan air guna pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perlindungan sumber daya lahan dan air;
 - b. pelestarian sumber daya lahan dan air;
 - c. pengelolaan kualitas lahan dan air; dan
 - d. pengendalian pencemaran.
- (3) Pelaksanaan konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berkewajiban:
 - a. memanfaatkan tanah sesuai peruntukan; dan
 - b. mencegah kerusakan irigasi.
- (2) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan serta dalam:
 - a. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
 - b. mencegah kerusakan lahan; dan
 - c. memelihara kelestarian lingkungan.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi pihak lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan kepada setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi perlindungan;
 - b. sosialisasi Peraturan Perundang-undangan;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - d. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat;

- e. penyebarluasan informasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
 - f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

- (1) Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan secara terkoordinasi.
- (2) Koordinasi pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah terkait.

Pasal 18

Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) melalui:

- a. insentif;
- b. disintensif;
- c. perizinan;
- d. proteksi; dan
- e. penyuluhan.

Bagian Kedua Insentif dan Disinsentif

Pasal 19

Insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf a diberikan diberikan kepada pemilik lahan, petani penggarap dan/atau kelompok petani berupa:

- a. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan;
- b. pengembangan infrastruktur pertanian;
- c. pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan benih dan bibit unggul;
- d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
- e. fasilitasi sarana dan prasarana produksi pertanian;
- f. jaminan penerbitan sertifikat bidang tanah pertanian;
- g. pangan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematis; dan/atau

- h. penghargaan bagi Petani berprestasi.

Pasal 20

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a diberikan dengan mempertimbangkan:

- a. jenis Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- b. kesuburan tanah;
- c. luas lahan;
- d. irigasi;
- e. tingkat fragmentasi lahan;
- f. produktivitas usaha tani;
- g. lokasi;
- h. kolektivitas usaha pertanian; dan/atau
- i. praktik usaha tani ramah lingkungan.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif selain insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sesuai dengan kewenangannya dan oleh Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, berupa pencabutan insentif yang dikenakan kepada pemilik lahan, petani penggarap dan/atau kelompok petani yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Bagian Ketiga Perizinan dan Proteksi

Pasal 23

- (1) Setiap orang dilarang mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, kecuali untuk kepentingan umum.
- (2) Setiap orang yang memiliki Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat mengalihkan kepemilikan lahannya kepada pihak lain dengan tidak mengubah fungsi lahan tersebut sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 24

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak irigasi dan infrastruktur lainnya serta mengurangi kesuburan tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Setiap orang yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan rehabilitasi.

BAB VIII ALIH FUNGSI

Bagian Kesatu Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melindungi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan.
- (2) Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dialihfungsikan.

Pasal 26

Dalam hal pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan terjadi bencana, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dapat dialihfungsikan.

Bagian Kedua Lahan Pengganti

Pasal 27

- (1) Pihak yang mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 wajib menyediakan lahan pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Dalam hal alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan karena terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lahan pengganti disediakan oleh pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 28

Dalam hal terjadi keadaan memaksa yang mengakibatkan musnahnya dan/atau rusaknya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara permanen, Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangannya melakukan penggantian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai kebutuhan.

Bagian Ketiga Ganti Rugi

Pasal 29

- (1) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah yang dialihfungsikan untuk kepentingan umum dilakukan dengan memberikan ganti rugi oleh pihak yang melakukan alih fungsi.
- (2) Pelaksanaan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat Ganti Rugi

Pasal 30

- (1) Penyediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan, sudah harus dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Tahunan.
- (2) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah dialihfungsikan dan lahan penggantinya diintegrasikan dalam perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Daerah.

Pasal 31

Pelaksanaan pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, penyediaan pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan pembebasan kepemilikan hak atas tanah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX SISTEM INFORMASI

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi serta dapat diakses oleh masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai Kecamatan dan Desa.
- (4) Sistem informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan paling sedikit memuat data lahan tentang:
 - a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - c. Lahan Cendangan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - d. Tanah Terlantar dan Subjek Haknya.
- (5) Data lahan dalam sistem informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. fisik alamiah;
 - b. fisik buatan;
 - c. kondisi sumber daya manusia dan sosial ekonomi;
 - d. status kepemilikan dan/atau penguasaan;
 - e. luas dan lokasi lahan; dan
 - f. jenis komoditas tertentu yang bersifat pangan pokok.
- (6) Bupati menyampaikan Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan setiap tahun kepada DPRD.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan guna menjamin Tercapainya perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Pengawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. perencanaan dan penetapan;
 - b. pengembangan;
 - c. pemanfaatan;

- d. pembinaan; dan
 - e. pengendalian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 34

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 meliputi:

- a. pelaporan;
- b. pemantauan; dan
- c. evaluasi.

Pasal 35

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Huruf a, dilakukan secara berjenjang oleh:
- a. Kepala Desa/Lurah melalui Camat kepada Bupati; dan
 - b. Bupati kepada Gubernur.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kinerja:
- a. perencanaan dan penetapan;
 - b. pengembangan;
 - c. pembinaan dan pemanfaatan; dan
 - d. pengendalian.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan informasi publik yang diumumkan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Bupati menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Laporan tahunan kepada DPRD.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 36

Pembiayaan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan bersumber dari:

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 37

- (1) Masyarakat berperan serta dalam perlindungan Kawasan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok dan/atau Desa Adat.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengembangan;
 - c. penelitian;
 - d. pengawasan;
 - e. pemberdayaan petani; dan/atau
 - f. pembiayaan.

Pasal 38

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dilakukan melalui:

- a. pemberian usulan perencanaan, tanggapan, dan saran perbaikan atas Pemerintah Daerah dalam perencanaan;
- b. penetapan dilakukan melalui proses kesepakatan dan persetujuan dengan pemilik Lahan dengan penandatanganan perjanjian;
- c. pelaksanaan kegiatan Intensifikasi Lahan Pertanian dan Ekstensifikasi Lahan Pertanian dalam pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- d. penelitian mengenai usaha tani dalam rangka pengembangan perlindungan Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- e. Penyampaian laporan dan pemantauan terhadap kinerja Pemerintah Daerah;
- f. perlindungan dan pemberdayaan Petani; dan
- g. pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 39

Dalam hal Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, masyarakat berhak:

- a. mengajukan keberatan terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di wilayahnya; dan

- b. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 40

Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), dan menimbulkan rusaknya lahan pertanian wajib untuk memperbaiki kerusakan tersebut.

Pasal 41

Setiap orang yang melakukan alih fungsi tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) wajib mengembalikan keadaan tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ke keadaan semula.

Pasal 42

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 40 dan Pasal 41 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian tetap kegiatan;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. penghentian sementara pelayanan umum;
 - h. pembongkaran bangunan;
 - i. pencabutan insentif; dan/atau
 - j. denda administratif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 43

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 1. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 2. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini;
 3. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini;
 4. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini;
 5. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 6. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini;
 7. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 8. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini;
 9. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 10. menghentikan penyidikan; dan/atau
 11. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 45

Selain ancaman pidana kurungan atau pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (2) dapat dikenakan pidana kurungan atau pidana denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis.

**Ditetapkan di
pada tanggal 2025**

BUPATI BENGKALIS,

KASMARNI

Diundangkan di Bengkalis

pada tanggal 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

.....

Pembina Utama Muda

NIP.

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN
2025 NOMOR ... NOREG. PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS, PROVINSI RIAU: NOMOR
..... TAHUN 2025.**